



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara :

YAYASAN PENDIDIKAN UDATIN (YPU) SURABAYA, yang diwakili oleh

Pembina Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya yaitu Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan 9 Surabaya ;

Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDANA, SH.MH. ;

2. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI E.P.M. SH. ;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Kantor LPBH Surabaya, Jl. Kedung Tarukan Baru IV B/15 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 1 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

; -----

Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, SH.MH. ;

2. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH. ;

3. IRA TURSILOWATI, SH.MH. ;

4. R.M. DARMADI DEWANTO, SH. ;

5. THEDDY HASIHOLAN, SH. ;

6. DINA ANGGRAENI, SH. ;

7. IGNATIUS HOTLAN H, SH. ;

8. YUDHISTIRA, SH. ;

9. YOHANES FRANKLIN, SH. ;

10. AHMAD RIZAL S, SH. ;

11. DJOENEDIE DODIEK S, SH. ;

12. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 2 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH. ;

14. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH. ;

15. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH. ;

16. RATIH PUSPITORINI, SH.M.Kn. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipi, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 800/6081/436.1.2/2018, tertanggal 7 Juli 2018 ;

Dengan penambahan kuasa baru : M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH. Warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya beralamat di Jl. Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 800/6082/436.1.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 ; -----

Penambahan kuasa baru yaitu :

1. SETIJO BOESONO, SH.MH. ;

2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH. ;

3. WIDIYANTO YUDHO W, SH. ;

4. SAIFUL BAHRI, SH. Warganegara Indonesia, Para Advokat,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 3 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1

Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor : 180/6083/436.1.2/2018 tanggal

6 Juli 2018 ; -

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 07 Mei 2018 tentang susunan Majelis Hakim ; ---

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 10 Mei 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 4 Juli 2018 tentang Persidangan ; -----

4. Berkas perkara Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah melihat surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi dari Para Pihak ;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 4 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2018 dengan Register Perkara Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :

-
1. Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -----
 2. Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/ 2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada, Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -----

1. TENTANG WAKTU GUGATAN :

-
1. Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal: Jawaban, Kepada Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 5 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Yang diketahui secara administratif oleh PENGUGAT, baru diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal 12 April 2018, ketika Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban diterima pada PENGUGAT ; -----

2. Surat Walikota Surabaya, Tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan. Kepada. Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya Yang diketahui secara administratif oleh Penggugat, baru diketahui oleh Penggugat tanggal 08 Mei 2018, ketika Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, diterimakan pada Penggugat ; -----

Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 6 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.

9

Surabaya

;

2. Surat Walikota Surabaya, Tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan. Kepada. Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Yang diketahui secara administratif menurut PENGUGAT. Gugatan PENGUGAT telah memenuhi unsur seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang Undang Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 (7) Jo. Pasal 87 yaitu : Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Sadan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan per-Undang Undangan, yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :

- Kongkrit : Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu :
Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018,
Nornor : 593/2467/436.7.11/ 2018, Sifat :
Segera, Hal : Jawaban Kepada Yth Sdr. Ka
Yayasan Pendidikan UDATIN Jl. Urip Sumoharjo
No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -----
Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018,
Nomor 593/3087/436.7.11/2018, Sifat Sege.ra
Hal Peringatan,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 7 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada, Yth, Sdr, Ka. Yayasan Pendidikan

UDATIN

Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

- Individual : Surat Walikota Surabaya , disampaikan
sebagai berikut

1. Bahwa, tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT)
yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9
Surabaya, adalah :

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Pokok Retribusi 2013 - 2018 Rp. 386.660.016,00

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

87.634.897,92

Jumlah Rp. 474.294.913,92

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Pokok Retribusi 1999 - 2018 Rp.
192.279.948,30

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

45.766.549,42

Jumlah Rp. 238.046.497,72

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Pokok Retribusi 2013 - 2018 Rp. 386.660.016,00

Denda (pertanggal 7 Juni 2018) Rp. 88.065.190,08

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 8 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 474.725.206,08

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Pokok Retribusi 1999-2018 Rp. 192.279.948,30

Denda (s/d tanggal 16 Mei 2018) Rp. 46.107.550,89

Jumlah Rp. 238.387.499,19

2. Bahwa, permohonan saudara terkait penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan ; -----

3. Mendasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara membayar tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; -----

- Final : Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum ; -----

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

a. Bahwa, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara adalah : "Orang atau

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 9 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah". Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan . "Yayasan adalah Sadan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan" -----

Hal-hal tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, yang berbunyi : "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai Badan Hukum juga diakui Undang-Undang, entah Sadan Hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula Sadan Hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan" ; -----

b. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka PENGUGAT yang merupakan Sadan Hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, selaku Sadan Hukum Perdata mempunyai hak atau dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; --

c. Bahwa, gugatan ini diajukan sehubungan dengan telah dikeluarkannya

Surat oleh TERGUGAT, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, tanggal 12 April 2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 10 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.

5-7 dan No. 9 Surabaya ; --

Surat oleh TERGUGAT, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018,

tanggal 08 Mei 2018, Sifat : Hal : Peringatan, Kepada, Yth.

Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.5-7

dan No. 9 Surabaya. Yang antara lain berisi :

1. Bahwa, tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya, adalah : -----

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Pokok Retribusi 2013 - 2018 Rp. 386.660.016,00

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

87.634.897,92

Jumlah Rp. 474.294.913,92

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Pokok Retribusi 1999-2018 Rp. 192.279.948,30

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

45.766.549,42

Jumlah Rp. 238.046.497,72

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Pokok Retribusi 2013-2018 Rp. 386.660.016.00

Denda (per tanggal 7 Juni 2018) Rp. 88.065.190,08

Jumlah Rp. 474.725.206,08

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 11 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Retribusi 1999 – 2018 Rp. 192.279.948,30
Denda (s/d tanggal 16 Mei 2018) Rp. 46.107.550,89
Jumlah Rp. 238.387.499,19

2. Bahwa, permohonan saudara terkait penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.

9 Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan ; -----

3. Mendasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara membayar tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; -----

d. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat TERGUGAT tertanggal 12 April 2018 , Nomor : 593/2467/436.7.11/2018 Sifat : Segera Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya dan Surat TERGUGAT tertanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal: Peringatan. Kepada Yth. Sdr . Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya, Sangat merugikan PENGUGAT yang sejak tahun 1961 berada di lokasi persil tersebut hingga saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar dengan kurang lebih memiliki 800 (delapan ratus) orang mahasiswa aktif dan kurang lebih 200(dua ratus) orang mahasiswa pasif. Telah memiliki kurang lebih 20 (dua puluh) orang dosen tetap ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 12 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa, tindakan TERGUGAT harus dipandang sebagai menghentikan keikutsertaan PENGGUGAT dalam mengisi kemerdekaan melalui jalur pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi muda sebagai aset bangsa untuk mengikuti proses belajar mengajar guna menyongsong hari depannya ; -----

f. Bahwa, dengan demikian upaya hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh dan karenanya harus dinyatakan dapat diterima ; -----

4. ALASAN GUGATAN :

a. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Yayasan yang pada mulanya bernama Yayasan Pendidikan UDATIN College, sebagaimana akta pendirian Nomor 29, tanggal 3 Februari 1961 yang dibuat dihadapan Notaris Goesti Djihan, SH. Beserta akta perubahan terakhir PENGGUGAT berganti nama menjadi "Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya , berdasarkan Akta nomor 13, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yahya Abdullah Waber, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6835.AH.01.04 tahun 2013 ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **13** dari Hal. **94**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, PENGUGAT merupakan Badan Penyelenggara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" STIE Urip Sumoharjo semula berawal dari lembaga kursus yang bernama UDATIN COLLEGE, yang diperuntukkan khusus bagi karyawan PT. UDATIN dan kelompoknya sejak Tahun 1961, yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -----

c. Selanjutnya pada Tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 167/B/SWT/ P/1967 UDATIN COLLEGE ditingkatkan menjadi Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya (APPS) dengan status terdaftar, dimana pada Tahun 1983/1984 APPS telah berhasil meningkatkan jenjang program sarjana muda (D-3) menjadi Sarjana S-1 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo, jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Perusahaan dengan status Terdaftar berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0277.0.84 yang diperbaharui dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0395/0/1986 ; -----

d. Sejak tanggal 4 Maret 1991, dengan turunnya SK Mendikbud Nomor 0101/0/1991 STIE Urip Sumoharjo mengalami peningkatan status dari Terdaftar menjadi Diakui untuk program studi manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran serta manajemen keuangan dan perbankan . Bahkan terhitung sejak tanggal 26 Juli 1995 status diakui tersebut ditingkatkan menjadi disamakan berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor : 340/Dikti/1998 dan pada akhirnya pada

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 14 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 sampai dengan sekarang telah terakreditasi

dengan peringkat "B" ; -----

e. Bahwa, selain itu pada tahun 1991, PENGUGAT juga membuka program studi akuntansi dengan status terdaftar berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor : 0310/0/1991 dan ditetapkan kembali status tersebut berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor : 394/Dikti/kep/ 1996, dimana sekarang telah terakreditasi dengan peringkat "B" ; -----

f. Bahwa, hingga saat ini dilokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya dipergunakan untuk proses belajar mengajar dengan kurang lebih 200 (dua ratus) orang mahasiswa aktif dan 200 (dua ratus) orang mahasiswa pasif, Telah memiliki 20 (dua puluh) orang dosen tetap ;

g. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan Udatin, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya. dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Hal : Peringatan, Kepada, Yth. Sdr Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.9 Surabaya, Tidak Benar, bertentangan dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) ;

A. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **15** dari Hal. **94**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLAKU ; ---

1. Tergugat Menagih Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada PENGUGAT untuk lokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya sejak tahun 2003 s/d 2018 dan untuk lokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya sejak tahun 1999 s/d 2018. Bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; -----

Pasal 31 ayat (1) dinyatakan "Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi " ; -----

Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) dinyatakan "Saat kedaluwarsa Penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumkan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi" ; -----

Tata Cara Penagihan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : -----

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan di dahului dengan surat teguran ; -----

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak sat jatuh tempo pembayaran ; -----

Dengan demikian telah jelas terkait utang retribusi jangka waktu daluwarsa adalah 3 (tiga) tahun, berdasarkan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **16** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya yang berisi penagihan retribusi daerah telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 Jo. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2013. Jelas merupakan kesalahan prosedur yang berakibat dibatalkannya Surat Tagihan Tergugat ; -----

2. Tergugat memerintahkan Penggugat segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Informasi yang Penggugat dapatkan, Tergugat tidak akan memperpanjang Izin Pemakaian Tanah (IPT) Penggugat, karena Tergugat berkehendak menggunakan lokasi Penggugat untuk kebutuhan Park & Rie Mengapa hanya dan yang pertama untuk tidak diperpanjang IPT nya lokasi Penggugat yang notabene untuk kegiatan pendidikan bagi mahasiswa yang tentunya tidak mudah dipindahkan demikian saja. Mengapa bukan pada lokasi di kanan kiri Penggugat yang dipergunakan

untuk kegiatan komersial yang lebih mudah untuk dipindahkan tempat. Disini terkesan Asas Perlakuan Tidak Sama ;

Izin Pemakaian Tanah, Nomor : 188.45/6298/02.5.12/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.5-7 Surabaya, seluas : 763.20 M2 a.n. Tommy Lesar, a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN yang berakhir tanggal 7 Mei 2002. Izin Pemakaian Tanah, Nomor : 188.45/3863/402.5.12/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl.Urip Sumoharjo No.9

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 17 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, seluas 349,53 m², a.n. Yayasan Pendidikan UDATIN

telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; -----

Surat Walikota Surabaya, tanggal 07 Desember 2016, Nomor :

593/4808/436.6.18/2016, Sifat : Penting, Hal : Jawaban

Kepada, Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU)

Surabaya, Isinya antara lain, Saudara diminta untuk segera

mengajukan perpanjangan Izin Pemakainya Tanah serta

membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah tersebut ;

Semestinya, seharusnya dan sebenarnya menurut hukum

TERGUGAT berkewajiban memperpanjang Izin Pemakaian

Tanah dilokasi PENGGUGAT yang masa berlakunya berakhir ;

B. TIDAKMENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

a. TERGUGAT tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik yakni Asas Bertindak Cermat, yang seharusnya

dilakukan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,

sebelum mengambil keputusan melakukan penelitian terlebih

dahulu sesuai fakta yang relevan sehingga dalam

pertimbangannya mengharuskan pemberian alasan yang tepat

dan kecermatannya. Yang dalam hal ini tidak dilaksanakan oleh

TERGUGAT ; --

b. TERGUGAT telah mengeluarkan Surat yang berpotensi

menimbulkan akibat hukum dengan memerintahkan membayar

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 18 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera

menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87

huruf (e) dan huruf (f) ;

5. Bahwa, berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya dan Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada, Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018 Nomor : 593/2467/436. 7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.9 Surabaya dan Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan , Kepada, Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 19 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Persidangan ;

2. GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU (daluwarsa) ;

Bahwa mencermati surat gugatan PENGUGAT, yang dijadikan objek sengketa oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah :

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/ 2467/36.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 20 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo

No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Bahwa terkait dengan informasi/penjelasan tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah atasnama Penggugat tersebut berdasarkan kenyataan bahwa Penggugat telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat melalui Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu adalah : "Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tertanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban. Yang mana surat tersebut telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dengan perkara No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dan surat

tersebut digunakan sebagai objek sengketa. Selanjutnya gugatan dicabut Penggugat pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 149/G/2017/ PTUN.SBY. ;

Bahwa setelah gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dicabut oleh Penggugat selanjutnya berturut-turut mengirim surat kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkan surat sebagai berikut :

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **21** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/3087 /436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada

Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo

No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Bahwa surat tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai obyek sengketa perkara ini ;

Bahwa dengan demikian substansi surat yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat setidaknya sejak tanggal 15 September 2017, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi (sembilan puluh) 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menerangkan Penggugat yang sejak tahun 1961 hingga saat ini dilokasi

persil ditempati tergugat dipergunakan untuk proses belajar mengajar Bahwa dalam menempati tanah/bangunan Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya; dan Jalan Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dengan menggunakan/ berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat masing-masing adalah :

- Surat Nomor 188.45 / 6298 / 402.5.12 /1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atashama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 22 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya telah berakhir pada 7 Mei

2002; dan ; -----

- b. Surat Nomor 188.45 /3863 / 402.5.12 / 1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas 349,53 m² atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; -----

Bahwa mengingat Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut jangka waktu izinnya habis masing-masing pada tanggal 7 Mei 2002 dan tanggal 16 Juli 2003, sertalzin Pemakaian Tanah tersebut tidak dilakukan perpanjangan, maka sejak tanggal 7 Mei 2002 untuk menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya dan tanggal 16 Juli 2003 untuk menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya tersebut tidak ada alas hak lagi bagi Penggugat sehingga PENGGUGAT sudah tidak ada kepentingan hukum (*legal standing*) lagi dalam mengajukan gugatan perkara a quo ; -----

4. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

(KTUN) ; -----

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya

menyatakan	Objek	Sengketa	:
------------	-------	----------	---

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467 /436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9

Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 23 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor :

593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.

Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip

Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan jawaban resmi dari Tergugat intinya : jumlah tunggakan dari Penggugat atas retribusi IPT tanah Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya; permohonan penyerahan atas tanah selambat-lambatnya pada bulan agustus 2019 tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat; dan diminta agar Penggugat segera membayar tunggakan retribusi IPT dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; -

Bahwa surat tersebut sebelumnya juga diawali dengan surat jawab-menjawab yang lain antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas nampak jika obyek sengketa/gugatan tersebut adalah surat menyurat korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, apalagi yang dibahas dalam surat tersebut tidak focus satu masalah saja yaitu terbukti juga menyinggung masalah retribusi tanah IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dan tanah Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 menentukan :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 24 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : -----

a. *Penetapan Tertulis :*

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena Obyek Sengketa hanya merupakan surat jawaban biasa dari Tergugat kepada Penggugat terkait dengan jawaban atas surat Penggugat. Obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Penggugat ;

b. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :*

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa surat jawaban. Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan surat kepada Penggugat antara lain : -----

1) Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13
Nopember 2013 perihal Teguran ;

2) Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13
Nopember 2013 perihal Teguran ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 25 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Tergugat Nomor : 593/4808/436.6.18/2016 tanggal 07

Desember 2016 perihal Jawaban ;

4) Surat Nomor : 593/3378/436.7.11/2017 tanggal 14 Juni

2017 perihal Peringatan ;

5) Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli

2017 perihal Peringatan ;

6) Surat Tergugat Nomor : 593/9850/ 436.7.11/2017 tanggal 15

September 2017 perihal Jawaban atas tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Penggugat dan perpanjangan

IPTnya ; -----

7) Surat Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal 12 April

2018, Sifat segera, perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; -----

8) Surat Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Tanggal 8 Mei 2018,

Sifat segera, Perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; -----

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 26 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jawaban yang menjelaskan informasi saja ;

c. *Bersifat Final* :

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan suatu rangkaian surat jawaban yang disampaikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan surat kepada Penggugat ; -----

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa apabila ada informasi yang hendak disampaikan kepada Penggugat. Karena faktanya terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat karena adanya surat dari Penggugat, yang mana hal tersebut berulang-ulang ;

Bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan

diatas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketa bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas ;

5. BAHWA PENGGUGAT ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI IN PERSONA) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

a quo

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 27 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada bagian subyek gugatan sebagai PENGGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : "Dalam hal ini Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya diwakili oleh Pembina Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya, Yaitu : -----

Nama : Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9
Surabaya ; -

Bahwa Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), 31 Ayat (1), serta Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menjelaskan bahwa :

- Pasal 28 ayat (1) :

"Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar." ;

- Pasal 28 ayat (2) :

"Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
: -----

a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 28 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota
pengurus dan anggota pengawas ;

c. Penetapan kebijakan umum yayasan
berdasarkan Anggaran Dasar yayasan ;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan yayasan; dan ;

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran yayasan." ;

- Pasal 31 ayat (1) :

"Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan." ;

- Pasal 35 ayat (1) :

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan
Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik dida/am
maupun diluar Pengadilan." ; -----

Berdasarkan fakta jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,
maka nampak jika Penggugat bukan orang yang berhak dan
berwenang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara atas perkara a quo. Sebab yang berhak untuk bertindak

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 29 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Yayasan baik didalam maupun diluar

Pengadilan bukan merupakan hak dan kewenangan "Pembina"

Yayasan, akan tetapi hal tersebut merupakan hak dan kewenangan

"Pengurus" yayasan ; -----

Dengan demikian Penggugat/Pembina Yayasan merupakan organ

yayasan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai

kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo ;

6. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS

(*obscuur libel*) :

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya

menyatakan sebagai obyek sengketa :

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor :

593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.

Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip

Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/

436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr.

Ka, Yayasan pendidikan UDATIN Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan

No. 9 Surabaya. ;

Bahwa berdasarkan fakta surat gugatan PENGGUGAT perkara a

quo adalah didaftar dan diterima pengadilan Tata Usaha Negeri

Surabaya pada tanggal 30 April 2018. Sedangkan sebagaimana

uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 30 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor :

593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth.

Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan

No. 9 Surabaya baru diketahui oleh PENGUGAT tanggal 08 Mei

2018. Artinya ketika obyek sengketa tersebut diketahui oleh

Penggugat (pada tanggal 08 Mei 2018) jauh hari setelah surat

gugatan Penggugat didaftarkan/diterima oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya (tanggal 30 April 2018). Fakta yang

demikian janggal, tidak logis dan tidak cermat yang menimbulkan

gugatan tidak jelas (kabur) ; -----

Bahwa selain itu dalam surat gugatannya Penggugat tidak

dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan bagaimana

bentuk pelanggaran. Selain itu Penggugat juga terbukti

tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa

Tergugat melanggar AAUPB. Dengan demikian sudah jelas

gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53

Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam

gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau

merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar

hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam

menerbitkan obyek sengketa ;

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak

benar, tidak cermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai

kepentingan hukum, obyek sengketa bukan objek Tata Usaha

Negara, serta Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat

(*diskualifikasi in persona*) untuk mengajukan gugatan perkara a

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 31 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan gugatan kabur (obscuur lebel) maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/termuat kembail pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

2. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan ;

3. Bahwa, tanah yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya dan tanah terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya adalah merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat dengan alas hak berupa Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/K Kelurahan Keputran atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa tanah HPL No. 1 tersebut telah terbit Izin Pemakaian tanah Kota Surabaya, antara lain : -----

a. Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/6298/402.5.12/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20

m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN ; ----

b. Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/3863/402.5.12/1998

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 32 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9

Surabaya seluas 349,53 m2 atas nama Tommy Lesar a.n.

Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya ;

Bahwa terbitnya 2 (dua) Izin Pemakaian Tanah tersebut diatas
mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun
1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang telah dicabut/diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang
Ijin Pemakaian Tanah ; -----

4. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat huruf A
angka 1 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat
menagih retribusi izin pemakaian tanah kepada Penggugat 2 (dua)
Izin Pemakaian Tanah tersebut diatasbertentangan dengan
Peraturan Daerah (Perda) Kata Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 jo
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ; -----

Bahwa justru dalil Penggugat tersebut tidak benar. Sebab Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa/surat :

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor :
593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada
Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.
5-7 dan No. 9 Surabaya. ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor :
593/3087 /436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.
Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip
Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 33 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah berdasarkan pada data yang ada pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

5. Bahwa, berdasarkan kenyataan/data tanah yang ditempati oleh Penggugat yang terdiri dari :

a. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/6298/402.5.12 1 1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada 7 Mei 2002 ; -----

b. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 3863 1 402.5.12 / 1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas 349,53 m2 atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; -----

Bahwa, Terhadap Izin Pemakaian Tanah yang telah habis masa berlakunya tersebut diatas, Tergugat telah menerbitkan surat kepada Penggugat antara lain :

1. Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

2. Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 34 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 593/3378/436.7.11/2017 tanggal 14 Juni 2017

perihal Peringatan ;

4. Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017

perihal Peringatan ;

5. Surat Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September

2017 perihal Jawaban ;

6. Surat Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal

12 April 2018, Sifat segera, perihal Jawaban ;

7. Surat Nomor : 593/ 3087/436.7.11/2018, Tanggal

8 Mei 2018, Sifat segera, Perihal Peringatan ;

Bahwa surat peringatan Tergugat terhadap Penggugat selaku pemegang IPT tidak pernah ditindak lanjuti oleh Penggugat maka menurut Pasal 10 Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 jo. Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 masa berlaku Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Penggugat tersebut telah berakhir ;

6. Bahwa, berdasarkan data atas pemanfaatan 2 (dua) tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud diatas, terdapat tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 35 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Retribusi Tahun 2003 - 2018 Rp. 386.660.016,00

Denda tahun (per tanggal 12 April 2018) Rp. _____

87.634.897,92

Jumlah Rp. 474.293.913,92

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Pokok Retribusi Tahun 1999 - 2016 Rp. 179.191.797,45

Denda Tahun (per tanggal 12 April 2018) Rp. 44.018.340,17

Jumlah Rp. 228.046.497,72

c. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Pokok Retribusi Tahun 2013-2018 Rp. 386.660.016,00

Denda Tahun (per tanggal 7 Juni 2018) Rp. _____

88.065.190,08

Jumlah Rp. 474.725.206,08

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;

Pokok Retribusi tahun 1999 - 2018 Rp. 192.279.948,30

Denda Tahun (per tanggal 16 Mei 2018) Rp. _____

46.107.550,89

Jumlah Rp. 238.387.499,19

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana disampaikan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menempati dan memanfaatkan tanah aset Tergugat secara terus menerus tanpa hubungan hukum sejak berakhirnya Izin Pemakaian tanah (IPT) yang jangka waktu izinnya habis pada tanggal 7 Mei 2002, dan tanggal 16 Juli 2003 ; -----

Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat wajib untuk bayar tunggakan sewa obyek tanah dalam perkara *a quo* dikarenakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **36** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memanfaatkan tanah tersebut secara terus menerus, dan hal ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Penguat untuk mengklaim bahwa yang bersangkutan merasa dirugikan karena tidak bisa memperpanjang / memperbaharui Izin Pemakaian Tanah atas obyek tanah dalam perkara a quo ; -----

Bahwa berdasarkan fakta Penguat telah diperingatkan/ditagih baik melalui surat intinya meminta agar segera membayar tunggakan retribusi izin pemakaian tanah. Akan tetapi kenyataannya belum ada tindak lanjut dari Penguat selaku pemegang IPT ; -----

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), diatur sebagai berikut : ----

"Dalam hal IPT telah dicabut, dan pemegang IPT masih mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib untuk memenuhinya" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tidak dikenal adanya daluarsa dalam memenuhi kewajiban utang retribusi IPT tersebut, justru Penguat tidak tepat/keliru dalam menerapkan dasar hukum retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut diatas ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 37 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menggunakan dasar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 jo Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, sebab terkait dengan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) asset Pemerintah Kota Surabaya telah diatur secara khusus dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut ;

7. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT huruf A angka 1 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan terkait tagihan utang retribusi izin pemakaian tanah kepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2013 karena telah daluwarsa ; -----

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, daluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi ; -

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ; -----

Faktanya, Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan SKRD. Berkaitan dengan hal tersebut , maka

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 38 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tagihan utang retribusi izin pemakaian tanah kepada

Penggugat tidak daluwarsa ; ----

8. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat huruf A angka 2 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat meminta/ memerintahkan penggugat segera menyerahkan tanah bangunan dalam keadaan kosong dianggap sebagai bertentangan dengan Undang-undang RI No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional terkait dengan informasi yang Penggugat dapatkan, bahwa Tergugat tidak akan memperpanjang IPT Penggugat, karena Tergugat berkehendak menggunakan lokasi untuk kebutuhan park and ride ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab TERGUGAT/Pemerintah Kota Surabaya sedang membutuhkan dan akan menggunakan 2 (dua) persil tanah IPT tersebut sesuai kebutuhan untuk kepentingan umum/park and ride, sehingga terhadap izin pemakaian tanah dikedua lokasi tersebut tidak diperpanjang ; -----

Bahwa tindakan TERGUGAT tidak memperpanjang IPT tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) jo. Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa Izin Pemakaian Tanah (IPT) dapat berakhir apabila : a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai ketentuan yang berlaku; b. atas permintaan sendiri; i c. pemegang IPT meninggal dunia; d. IPT dicabut ; -----

Bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016diatur bahwa

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **39** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPT dapat dicabut apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum ; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setidaknya telah sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan : "Mengapa hanya dan yang pertama untuk tidak diperpanjang IPTnya lokasi PENGGUGAT, dan mengapa bukan pada lokasi di kanan kiri PENGGUGAT". Bahwa hal ini mengingat dilokasi tanah dua IPT tersebut merupakan pilihan tempat lokasi ideal secara teknis untuk pembangunan kepentingan umum park and ride, dan penentuan tersebut menurut hukum administrasi merupakan kewenangan Tergugat dalam melakukan diskresi untuk kepentingan umum ; -----

9. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan : "Semestinya, seharusnya dan sebenarnya menurut hukum Tergugat berkewajiban memperpanjang Izin Pemakaian Tanah dilokasi Penggugat yang masa berlakunya berakhir." ; -----

Sebab sebagaimana diuraikan/dikemukakan dalam jawaban tersebut diatas bahwa IPT diperpanjang atau tidak adalah kewenangan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas ; -----

Selain itu oleh karena yang menjadi obyek sengketa dan yang dimintakan batal dan tidak sah adalah berupa : -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 40 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor :
593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.
Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip
Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor :
593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.
Kepada Yth. Sdr. Ka,

Yayasan Pendidikan UDATIN, Jin. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan
No. 9 Surabaya ;

Atau dengan kata lain objek sengketa bukan :

- a. Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/6298/402.5.12 1
1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.
5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atasnama Tommy Lesar a.n.
Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN telah berakhir pada 7 Mei
2002 ; -----

Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor :
188.45/3863/402.5.12/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak
di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas 349,53 m2
atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN
telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; -----

Maka dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan dan meminta
perpanjangan izin pemakaian tanah adalah menjadi tidak relevan,
tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehinggalayak untuk
ditolak ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **41** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT huruf

B halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menjalankan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas bertindak cermat ; -----

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah didasarkan pada azas kecermatan dalam bertindak. Dalam hal ini terkait penerbitan keputusan obyek sengketa yang isinya antara lain tentang peringatan Izin Pemakaian Tanah yang telah habis masa berlakunya tersebut diatas, Tergugat terlebih dahulu telah menerbitkan surat kepada Penggugat antara lain :

a) Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

b) Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

c) Surat Nomor : 593 / 3378 / 436.7.11 / 2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Peringatan;

d) Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Peringatan ;

e) Surat Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Jawaban ;

f) Surat Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal 12 April 2018, Sifat segera, perihal Jawaban ;
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 42 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Surat Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Tanggal 8 Mei 2018,

Sifat segera, Perihal Peringatan ;

11. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat huruf B halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menjalankan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Tergugat telah mengeluarkan surat yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dengan memerintahkan membayar tunggakan retribusi izin pemakaian tanah; dan memerintahkan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana yang diatur dalam undang-undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, pasal 87 huruf (e) dan huruf (f) ; -----

Bahwa dalil penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sehingga harus ditolak. Sebab terkait permintaan Tergugat untuk membayar tunggakan retribusi IPT tersebut adalah mengingat jangka waktu IPT telah berakhir dan tidak diperpanjang, serta Penggugat telah menikmati dan memanfaatkan terus menerus atas tanah IPT tersebut sehingga merupakan kewajiban untuk melunasi tunggakan retribusi IPT Penggugat tersebut. Hal ini mengingat

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), diatur sebagai berikut : "Dalam hal IPT telah dicabut, dan pemegang IPT masih mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang /PT wajib untuk memenuhinya" ; -----

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak membayar retribusi IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya sejak tahun 2003

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 43 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2018 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya sejak tahun 1999 sampai dengan 2018 justru membuktikan bahwa Penggugat tidak mematuhi kewajiban sebagai pemegang IPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah ;

--

Bahwa mengingat tanah IPT yang dikuasai/ditempati oleh Penggugat merupakan aset Tergugat yang masa berlaku IPTnya telah berakhir dan tidak diperpanjang maka sangatlah beralasan dan berdasar apabila Tergugat memerintahkan penggugat untuk segera menyerahkan tanah Tergugat dalam keadaan kosong ;

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa terbukti sebaliknya penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni : -----

- Asas Kepastian Hukum :

Bahwa penerbitan obyek sengketa, merupakan wujud kepastian hukum Tergugat, karena dengan penerbitan obyek sengketa a quo merupakan tanggapan atas surat Penggugat. Sehingga dengan adanya obyek sengketa a quo justru memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat ;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 44 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo menunjukkan bahwa tergugat melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang baik, karena Tergugat telah melakukan tugasnya yakni memberikan tanggapan atas surat dari Penggugat atas surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

- Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mendasarkan pada asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian hal tersebut dikarenakan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997 ;

12. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini TERGUGAT dalam menerbitkan :

1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 45 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-7 dan No. 9 Surabaya ; ----

Ditinjau dari segi prosedural, substansial dan kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan azas azas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa dari segi *prosedur*, Tergugat sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketa terlebih dahulu telah memberikan beberapa peringatan bahwa masa berlaku IPTnya telah berakhir, IPT Penggugat tidak diperpanjang karena tanah akan dipergunakan Tergugat untuk kepentingan umum serta Penggugat diminta untuk segera melunasi tunggakan retribusi IPTnya ; -----

Dari segi *substansi*, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 ; -----

Serta dari segi *kewenangan*, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya yaitu Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan antara lain berkaitan dengan kewenangan pengelolaan aset khususnya terkait tanah dan bangunan yaitu tanah Ijin Pemakaian Tanah (IPT) diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya ;

13. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 46 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi : ---

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*) ;

3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) ;

4. Menyatakan Objek Sengketa *bukan* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

5. Menyatakan Penggugat merupakan subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; dan

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 47 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur

libel)

;

7. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 48 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/2467/436.7.11/2018 tanggal 12 April 2018, Perihal :

Jawaban ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor :

593/3087/436.7.11/2018 tanggal 08 Mei 2018, Perihal :

Peringatan ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Yayasan
Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya tanggal 19 Oktober
2012 Nomor : 13 ; ----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan akta notaris, Akta No. 1
tanggal 3 April 2018, Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan
Pendidikan UDATIN Surabaya ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor :
593/4808/436.6.18/2016 tanggal 07 Desember 2018,
Perihal : Jawaban ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Rencana
Kota Nomor : 420/4003/436.6.2/2016 tanggal 04 Agustus
2016 ; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Rencana
Kota Nomor : 644.4/3980/436.6.2/2016 tanggal 01 Agustus
2016 ; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018
nama wajib pajak Yayasan Pendidikan UDATIN ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 49 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 nama wajib pajak PT. Ponuda Intryda ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resume rapat tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Izin Pemakaian Tanah Jalan Urip Sumoharjo 009 Nomor : 188.45/3863/402.05.12/98 tanggal 21 Juli 1998 ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Nomor : 188.45/6298/402.5.12/97 tanggal 11 Juli 2018 mengenai perpanjangan ijin pemakaian atas tanah di Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017 ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 50 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi dari salinan, gugatan Yayasan Pendidikan UDATIN

9YPU) Surabaya dengan perkara Nomor
149/G/2017/PTUN.SBY. ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari salinan, Penetapan Pencabutan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Perkara :

149/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2018 ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor :
593/2467/436.7.11/2018 tanggal 12 April 2018, Perihal :
Jawaban ; -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor :
593/3087/436.7.11/2018 tanggal 08 Mei 2018, Perihal :
Peringatan ; -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan akhir kajian
kelayakan Gedung parkir Urip Sumoharjo Tahun 2017
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan akhir DED
Gedung parkir Urip Sumoharjo Tahun 2017 oleh Dinas
Perhubungan Kota Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 51 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor : 47/A-
2/YPU/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, Perihal :
Permohonan Membayar Retribusi Sewa Tanah ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Yayasan
Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya Nomor :
48/A2/YPU/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal :
Pencabutan Permintaan Kompensasi Ganti Rugi
Bangunan ; -----

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak
Pengelolaan HPL/01 Kelurahan Keputran, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Penggugat telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksinya yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Penggugat : Ir. Frans W. Robert, yang menerangkan pada pokoknya
dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 52 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan UDATIN sejak tahun 1988 sebagai Wakil

Sekretaris

II

;

- Bahwa saksi tahu sejarah UDATIN dari buku Akademik yang dikeluarkan oleh SITEUS (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo), yang mana penyelenggara STIEUS adalah Yayasan UDATIN ;

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 ada rapat Yayasan dan saksi terlibat dalam rapat tersebut dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah pengurus yayasan lama termasuk saksi, didalam rapat waktu itu ada penyerahan kepengurusan atau pergantian dari yang lama ke yang baru, mulai pembina, pengawas dan pengurus yayasan ;

- Bahwa pada awal tahun 2017 ada rapat yang membahas soal adanya keinginan Pemkot untuk mengosongkan bangunan karena dipakai untuk lahan parkir dan saksi tidak tahu kenapa Pemkot berkeinginan seperti itu ;

- Bahwa tanah yang ditempati Yayasan UDATIN ini adalah sewa, tetapi saksi tidak tahu sewa kepada siapa ;

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekretaris II adalah rapat pengurus, tugasnya adalah sebagai administrasi tetapi dikuasai langsung oleh Sekretaris I karena posisi Sekretaris I adalah yang menjalankan organisasi yayasan ;

- Bahwa mulai Januari 2018 saksi sudah tidak menjadi Pengurus Yayasan lagi dan Ketua Pengurus Yayasan Udatin terakhir setelah saksi tidak menjadi Pengurus adalah Bapak Tomy Lesar ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 53 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan organ Yayasan adalah pertama Pembina yang ada dibawahnya Pengawas, lalu Pengurus tugasnya Pembina adalah bertugas membina Yayasan itu sendiri, sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi kegiatan-kegiatan Yayasan.

Kalau pengurus tugasnya melaksanakan aktivitas Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan ;

- Bahwa saksi masih ingat kewenangan pengurus yayasan yakni menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui yayasan, menyelenggarakan pendidikan tinggi sedangkan tugas dan kewenangan Pembina adalah mengangkat dan memberhentikan ;

- Bahwa aset Yayasan antara lain gedung di Jl. Urip Sumoharjo No. 5,7 dan 9 tanah yang ditempati gedung itu merupakan hak sewa ;

- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran dan berapa besaran pembayaran sewanya ;

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan UDATIN dengan menggunakan pengacara mengajukan gugatan pada awal tahun 2017, yang mana pengurusnya waktu itu Tomy Lesar, tetapi saksi tidak tahu apakah pengajuan gugatan itu sudah dilaksanakan atau belum ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan membaca surat dari Pemkot mengenai lahan itu dan saksi tahunya pada waktu rapat ada pemberitahuan bahwa lahan ini akan digunakan sebagai lahan parkir Pemkot ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 54 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat Pemkot mengenai lahan itu
kepada Yayasan UDATIN ;

- Bahwa saksi tahu Ketua Pembina Yayasan yang sekarang yaitu Pak Achmad Harianto, Ketua Pengurusnya adalah ibu Uus dan sebelum peralihan kepengurusannya saksi tidak kenal dengan mereka yang sekarang sebagai pengurus baru ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua Pembina sekarang ini merangkap sebagai dosen/karyawan di STIEUS karena setahu saksi ada Pengurus Yayasan selain saksi yang merangkap sebagai dosen ;

- Bahwa saksi tidak tahu surat keluar masuk utamanya surat masuk dari Pemkot termasuk surat mengenai peringatan karena yang mengurus surat jikalau ada surat masuk itu adalah pejabat administrasi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua atau Sekretaris I, Pejabat administrasi itu adalah seorang karyawan yang diangkat oleh Yayasan untuk memegang administrasi Yayasan ; -----
- Bahwa surat diterima oleh pejabat administrasi surat tersebut tidak langsung disampaikan kepada Sekretaris dan kalau menyerahkan baru diberitahukan ; -----
- Bahwa tidak pernah ada rapat membahas mengenai surat peringatan dan saksi juga tidak pernah tahu mengenai surat-surat itu, terutama surat peringatan itu karena kalau Sekretaris I berhalangan maka yang menggantikan adalah Bendahara I atau Ketua ;

- Bahwa saksi mendengar dan diberitahu oleh Ketua dan Bendahara mengenai Yayasan yang diperintahkan untuk pergi/mengosongkan dari
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 55 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan itu oleh Pemkot sedangkan pemberitahuan yang disampaikan oleh

Ketua bersama Bendahara itu berasal dari surat Pemkot tetapi surat mengenai itu saksi tidak pernah melihatnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada gugatan awal dan saksi juga tidak mengerti siapa yang tahu terhadap gugatan awal itu ;

- Bahwa saksi mengikuti rapat mengenai pembahasan surat dari Pemkot terkait lahan yang akan digunakan sebagai lahan parkir dan yang hadir dalam rapat itu antara lain Ketua, Bendahara, Sekretaris I, saksi tidak tahu apakah pada waktu rapat itu dibuatkan notulen rapat ;

- Bahwa Inventaris Yayasan antara lain adalah gedung dan saksi tidak pernah tahu ijin pemakaian tanah (IPT) karena saksi hanya pengurus biasa dan saksi juga tidak tahu tempat menyimpan arsip-arsip itu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kertas/map berwarna hijau bertuliskan ijin pemakaian tanah ;

Saksi 2 Penggugat : Irwanto, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di STIEUS (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo) Surabaya dari tahun 2010 Pebruari 2018 di bagian umum yaitu yang menerima surat keluar dan masuk ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 56 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung STIEUS itu milik Yayasan Pendidikan UDATIN sedangkan tanahnya milik Pemkot dan saksi tidak tahu sejarah gedung dan tanah itu ; -----
- Bahwa STIEUS itu menyewa kepada Pemkot, karena pada tahun 2013 ada surat teguran dari Pemkot ditempat kerja saksi yang ditujukan kepada Yayasan UDATIN menyangkut perpanjangan sewa tanah itu sedangkan suratnya itu hanya satu kali itu ; -----
- Bahwa tahun 2016 ada surat dari Pemkot kepada Yayasan untuk memperpanjang sewa saksi memberikan surat itu kepada pimpinan untuk perpanjangan sewa itu ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh UDATIN ; -----
- Bahwa pada tahun 2017 ada surat teguran dari Pemkot untuk tidak memperpanjang saksi cuma membaca surat itu di judulnya saja yaitu tidak memperpanjang ; -----
- Bahwa saksi melihat karyawan-karyawan bingung dan mendengar mau mengadakan rapat untuk melakukan gugatan dari UDATIN kepada Pemkot tapi saksi tidak tahu isi gugatannya ; -----
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada bulan Pebruari 2018 dan saksi mendengar bahwa bulan Pebruari 2018 ada rapat ganti pengurus tapi saksi tidak tahu itu rapat apa ; -----
- Bahwa saksi mendengar ketika berbicara dengan orang-orang bahwa gugatan itu dicabut ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 57 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan gedung itu sudah ada sebelum saksi masuk dan saksi menganggap bahwa bangunan itu milik Yayasan karena saksi tidak melihat surat kepemilikannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian sewa-menyewa yang dibuat antara UDATIN dengan Pemkot dan saksi juga tidak tahu berapa bayar sewanya dan kapan surat itu berakhir ;

- Bahwa tidak ada surat keluar dari UDATIN yang menyangkut tanggapan UDATIN kepada Pemkot yang ada UDATIN mau mengurus yaitu mau menyelesaikan soal sewa itu kepada Pemkot itu tidak ada surat tertulis ;

- Bahwa Ketua Yayasan yang sekarang saksi tidak tahu katanya ada pergantian pengurus yayasan dan saksi tidak tahu penggantinya karena saksi sudah keluar ; -
- Bahwa saksi mendengar ada tagihan 600 juta sekian yang mau dibayarkan tetapi saksi tidak tahu prosesnya bagaimana ;

- Bahwa tidak ada orang dari Pemkot melakukan penagihan yang ada hanya surat saja ;

- Bahwa pengurus yayasannya yang datang ke Pemkot mengurus/menanyakan soal tagihan sewa tidak ada surat secara tertulis keluar yang disampaikan kepada Pemkot terkait itu dan dibagian umum administrasi Yayasan UDATIN dan STIEUS tidak ada surat keluar dari Yayasan UDATIN kepada Pemkot terkait itu ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 58 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 Penggugat : SLAMET, yang menerangkan pada pokoknya dibawah

sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan UDATIN sejak tahun 1994 sebagai dosen
STIEUS (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo) Surabaya ;

- Bahwa status tanah yang dipakai Yayasan UDATIN adalah IPT (Ijin
Pemakaian Tanah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayasan UDATIN itu sewa/kontrak
terhadap tanah tersebut kepada Pemkot Surabaya ;

- Bahwa yang membangun gedungnya itu adalah yayasan UDATIN pada
tahun 1961 ;

- Bahwa untuk IPT Jl. Urip Sumoharjo No. 5 dan 7 habis masa berlakunya
pada tahun 2002, sedangkan IPT yang di Jl. Urip Sumoharjo No. 9
habis/berakhir pada tahun 2003 ;

- Bahwa saksi melihat ada surat teguran pada tahun 2013, bentuk
tegurannya itu diminta untuk diperpanjang, namun teguran itu tidak
ada tindakan dari pengurus untuk memperpanjang IPT setelah adanya
teguran pada tahun 2013, kecuali di tahun 2016 ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran sebelum tahun 2013
dan saksi tidak pernah melihat surat teguran sebelum tahun 2016 dan
sesudah tahun 2013 ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 59 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 ada surat jawaban tidak diperpanjang namun disuruh untuk mengajukan perpanjangan ijin (dalam hal ini saksi ditunjukkan bukti surat P-5 berupa surat tertanggal 7 Desember 2016) ;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 waktu itu bulan puasa pengurus yayasan dipanggil oleh Pemkot bahwa secara lisan kita diberitahu salah satu persil, entah persil yang mana tidak boleh ditempati, berikutnya tidak berselang lama satu bulan lebih disusuli surat peringatan I oleh Pemkot yang isinya menyebutkan antara lain melunasi tunggakan dan menegaskan tidak bisa diperpanjangnya IPT untuk salah satu persil dan satu bulan kemudian muncul surat peringatan II yang menyatakan untuk melunasi tunggakan dan 2 persil tidak bisa diperpanjang ; ----
- Bahwa terkait dengan surat Pemkot tersebut Yayasan melakukan upaya pendekatan persuasive kepada Pemkot, setahu saksi juga Bendahara Bank Milik Desa mas Sudrajat dan minta bantuan kepada Pak Basuki dosen dari Unair untuk konsultasi minta pertimbangannya, serta minta bantuan ke lembaga bantuan hukum atau pengacara dan pihak pengurus menggugat lewat pengacara SAMBA ;
- Bahwa kita diminta data-data dan akta pendirian dan sebagainya kemudian setelah selesai kita diminta kumpul di suatu ruangan tindak pidana khusus oleh Ketua Tim pemeriksa waktu itu yaitu Pak Mahfud seorang Jaksa ; -----
- Bahwa meskipun setelah pengurus Yayasan UDATIN membuat pernyataan baru, namun surat pernyataan yang meminta kompensasi itu tidak dicabut oleh Yayasan UDATIN, masih ada di Pemkot dan Kejaksaan karena surat itu disampaikan Kejaksaan ke Pemkot ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **60** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul gugatan perkara Yayasan UDATIN di Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya telah dicabut ;

- Bahwa ada upaya Yayasan untuk membayar tunggakan kepada Pemkot, karena sesuai pernyataan dipenuhi oleh Pengurus Yayasan dan waktu itu saksi ikut untuk ketemu dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Bu Indah kita bawa uang cukup banyak sesuai tagihan dalam Surat Pemkot dan Yayasan UDATIN namun Bu Indah menolak penyerahan uang itu karena Pemkot harus ada koordinasi dengan kejaksaan ;

- Bahwa pengurus melakukan perpanjangan IPT itu menggunakan jasa orang lain kita terhambat karena tidak punya SKRK, sehingga perpanjangan itu tidak terlaksana ;

- Bahwa yang saksi ketahui ada biaya retribusi pengurusan yang nilainya tidak banyak, retribusi itu pembayarannya pertahun untuk sewa selama masa periode yang tertuang dalam IPT ;

- Bahwa setelah proses pembayaran itu tidak ada jawaban dari Pemkot ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tagihan lagi dari Pemkot ;

- Bahwa upaya pembayaran tunggakan ke Pemkot itu dilakukan setelah dari kejaksaan dan setelah membuat pernyataan sehingga untuk memenuhi pernyataan itu saksi melakukan upaya pembayaran ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 61 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada konfirmasi dari kejaksaan terkait dengan penolakan Bu Indah atas penyerahan pembayaran tunggakan yang harus koordinasi dulu dengan kejaksaan ;

- Bahwa pada waktu ketemu Pak Mahfud di Kejaksaan itu pengurus tidak/belum menyampaikan kendalanya tentang penggantian ganti rugi itu ; -----
- Bahwa saksi juga membantu untuk menyimpan arsip-arsip Yayasan dan saksi juga tahu IPT itu karena saksi menyimpannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengurus Yayasan yang baru berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi ;

- Bahwa didalam surat Pemkot yang tidak memperpanjang IPT itu tidak dituangkan alasan tidak diperpanjangnya IPT itu dan sepengetahuan saksi pada waktu itu bulan puasa saksi dipanggil dan mendengar bahwa tidak diperpanjangnya IPT itu dikarenakan di persil tanah IPT di Jl. Urip Sumoharjo itu gunakan park and ride ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yaitu : Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. IMANUEL SOEDJATMOKO, SH.Ms. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Saksi Tergugat : Ir. ACHMAD EKA MARDIJANTO, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi pegawai negeri sejak tahun 1993, berpindah pindah di beberapa tempat, mulai dari Kasubag di Bagian
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 62 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian, Kasubag di Bagian Kerja sama, dan terakhir tahun

2011 saksi bertugas pada Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah. Sekarang saksi sebagai Kepala Bidang Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah ;

-
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan saksi membantu sebagian tugas Walikota dalam hal pendataan dan pemanfaatan tanah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Jadi, tanah yang tercatat sebagai aset, saksi membantu dalam rangka mendata terkait dengan pemanfaatannya. Secara umum seperti itu ; -----
 - Bahwa dari data yang ada, lokasi tanah Jl. Urip Sumoharjo No. 5, 7, dan 9 merupakan bagian dari aset Pemkot Surabaya, yang tercatat sebagai HPL No. 1/Kelurahan Keputran Tahun 1977 dengan luas berdasarkan surat ukur sebesar 673.180 m², dan sudah tercatat dalam inventaris di system informasi barang daerah (SIMBADA) tercatat dalam nomor register 123456781977202551 ; -----
 - Bahwa di atas tanah lokasi (HPL) tersebut telah terbit ijin pemakaian tanah (IPT) atas nama Yayasan UDATIN untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 5 dan No. 7 yang luasnya 763,20 m² serta pada tahun 1998 terbit IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 9 atas nama Yayasan Pendidikan UDATIN yang luasnya 349,53 m², yang mana ijin pemakaian tanah tersebut peruntukannya secara umum dari segi tata ruang adalah perdagangan, sedangkan penggunaannya STIEUS. Sama, bahwa Jl. Urip Sumoharjo No. 9 juga digunakan untuk STIEUS ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 63 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPT itu adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memanfaatkan tanah aset selama tanah tersebut tidak digunakan Pemkot, dan ijin itu bukan merupakan hak pengelolaan seperti yang diatur oleh UUPA No. 5 Tahun 1960. Masa berlakunya IPT ada : 2 Tahun, 5 Tahun, dan 20 Tahun ;

- Bahwa kebetulan IPT untuk UDATIN ini masa berlakunya 5 tahun, jadi kalau tahun 1997, 5 tahun itu, habisnya pada tahun 2002. Kalau tahun 1998, habisnya pada tahun 2003 ;

- Bahwa di lokasi itu ada 2 IPT yaitu IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9. Berdasarkan data yang ada pada kami IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 masa berlakunya sampai 7 Mei 2002, sedangkan IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 9 masa berlakunya sampai 16 Juli 2003 ; -----
- Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan teman-teman bahwa setelah masa berlaku IPT berakhir sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk kegiatan UDATIN yaitu untuk STIEUS ;

- Bahwa terkait dengan IPT tersebut maka masyarakat yang menempati sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2016 wajib untuk membayar retribusi ijin pemakaian tanah. Jadi, untuk UDATIN memang diajukan untuk membayar retribusi IPT ;

- Bahwa kalau untuk IPT yang masa berlakunya 2 tahun dan 5 tahun, pembayarannya dilakukan tiap tahun seperti perpanjangan STNK selama 5 tahun habis. Sedangkan untuk IPT yang masa berlakunya 20

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 64 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dibayar di muka flat 20 tahun di belakang ;

- Bahwa terkait dengan UDATIN, IPTnya adalah 5 tahunan, sehingga yang bersangkutan wajib membayar retribusi selama 5 tahun dan tiap tahunnya harus membayar ;

- Bahwa dari data yang ada, IPT untuk UDATIN yang di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 terakhir pembayarannya pada tahun 2003, sedangkan IPT untuk UDATIN yang di Jl. Urip Sumoharjo No. terakhir pembayarannya pada tahun 1999. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran ;

- Bahwa dari beberapa data yang kami kumpulkan terkait dengan surat menyurat bahwa pada 13 November 2013 kita telah mengirimkan surat teguran terkait dengan berlakunya IPT di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan pada tanggal yang sama 13 November 2013 kami juga mengirim surat teguran terkait dengan IPT di Jl._

Urip Sumoharjo No. 9. Kemudian tanggal 4 Juni 2017 kami mengirimkan surat peringatan terkait dengan IPTnya dan pemanfaatan gedung yang masih dipakai belum ada pembayaran retribusi. Terakhir, 19 Juli 2017 kita juga sudah memberikan peringatan terkait dengan kewajiban membayar retribusi, dan hingga saat ini surat peringatan tersebut belum ditanggapi oleh pemegang IPT ; -----

- Bahwa setelah berakhir masa berlakunya IPT tersebut sampai saat ini belum pernah diperpanjang ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 65 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya surat peringatan tersebut dimaksudkan bahwa kami mengingatkan pada pemegang IPT terkait kewajiban pembayaran retribusi yang harus diselesaikan apabila ingin tetap memanfaatkan. Apabila tidak, silahkan persil yang dimaksud dikembalikan kepada Pemkot Surabaya ; -----
- Bahwa walaupun ijinnya telah berakhir, namun yang bersangkutan masih memanfaatkan lahan tersebut. Logikanya memang pada saat memanfaatkan maka ada kewajiban dia harus membayar retribusi, sehingga setelah kita melakukan inventarisasi data tahun 2013 kita kirim surat peringatan ; -----
- Bahwa apabila tidak membayar retribusi, ya monggo segera dikembalikan kepada Pemkot. Intinya seperti itu, yaitu untuk mengingatkan atas pemanfaatan tanah Pemkot selama kurun waktu tersebut yang belum ada pembayaran retribusi. Hal ini didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2016 mengenai Kewajiban dari Pemegang IPT, salah satunya adalah membayar retribusi sesuai perhitungan yang telah dilakukan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2016. Sehingga dari situlah kita kirimkan surat peringatan itu ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 kita semua lakukan inventarisasi data dan hasil survey di lapangan. Pada saat kami melakukan pengecekan di lapangan yang bersangkutan masih memanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, dan kita sesuaikan dengan peraturan Perda bahwa wajib membayar retribusi, sehingga pada tahun 2013 kita

kirim peringatan dan ternyata pada tahun 2016 yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan, berarti yang bersangkutan sudah tahu bahwa dia harus membayar walaupun dengan mengajukan proses

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 66 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan dan mengakui punya tunggakan ;

- Bahwa terkait dengan permohonan keringanan itu Pemkot tidak mengabulkannya, dan yang bersangkutan diminta segera membayar retribusi sesuai hitungan yang ada di Perda. Yang bersangkutan belum membayarnya ; -----
- Bahwa Pada Perda No. 13 Tahun 2010 terkait dengan perhitungan tarif pemakaian dan pemanfaatan aset Pemkot. Memang di Pasal 21 Perda tersebut menyebutkan terkait penagihan kadaluarsa yang ada jangka waktunya yaitu 3 tahun, tetapi di Pasal 31 menyebutkan bahwa kadaluarsa itu tertangguh apabila: a) diterbitkan surat teguran. b) agar melakukan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung dan tidak langsung ; -----
- Bahwa kalau mengacu pada Perda tersebut, kita telah mengirimkan surat teguran tanggal 13 November 2013 dan 14 Juni 2017 sampai 19 Juli 2017. Kemudian terkait pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah mengakui memiliki tunggakan dengan mengajukan permohonan keringanan tanggal 27 September 2016, sehingga berdasarkan surat-surat tersebut maka kadaluarsa berdasarkan Perda ini dianggap tertangguh ; -----
- Bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan gugatan terkait dengan surat tanggal 19 Juli 2017 perihal peringatan. Kemudian 19 Maret 2018 yang bersangkutan mengirimkan surat kepada Pemkot Surabaya yang intinya mengajukan penyelesaian secara damai, mencabut gugatan pada PTUN, dan sanggup membayar tunggakan retribusi seperti yang tertera pada surat tanggal 19 Juli 2017, dan terakhir, menyerahkan tanah selambat-lambatnya Agustus 2019 serta mohon diberikan biaya kompensasi atau ganti rugi bangunan untuk relokasi

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **67** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa. Itu surat yang tanggal 19 Maret 2018. Kemudian tanggal 20 Maret 2018 yang bersangkutan mengajukan pencabutan gugatan ;

- Bahwa ada lagi surat tanggal 27 Maret 2018 yang isinya intinya merevisi surat tanggal 19 Maret 2018. (Bukti surat T-6, terkait dengan surat pemberitahuan ini saksi pernah tahu. Berdasarkan data yang saksi punyai ada surat pemberitahuan pengadilan terkait dengan surat tanggal 20 Maret 2018, kemudian bulan April 2018) ;

- Bahwa saksi tahu Bukti surat 12, bahwa kalau yang bersangkutan tanggal 23 Maret 2018 meminta penyelesaian damai. Kalau T-13 ini tanggal 27 Maret 2018 merevisi surat tanggal 19 Maret 2018 yang di situ disebutkan bahwa yang bersangkutan mohon untuk penggantian bangunan, sedangkan di sini merevisi bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan tanah tersebut kepada Pemkot Surabaya tanpa meminta kompensasi biaya bangunan dan minta waktu untuk sampai bulan Agustus 2019 karena ada proses pemindahan mahasiswa ; -----

- Bahwa justru pada 2 (dua) surat tersebut intinya yang bersangkutan sanggup membayar tunggakan retribusi sebagaimana tertera pada surat kami tanggal 19 Juli 2017, yang kemudian mereka ajukan gugatan. Surat-surat tersebut kopnya menggunakan kop surat UDATIN yang ditandatangani oleh Pengurus yaitu Tomy Leser dan berstempel UDATIN ; -----

- Bahwa surat tersebut kami balas tanggal 12 April 2018 intinya untuk segera membayar retribusi dan menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Kemudian tanggal 8 Mei 2018 kami peringatkan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 68 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk segera membayar retribusi dan menyerahkan bangunan dalam keadaan kosong ; -----

- Bahwa Aset Pemkot tersebut diminta untuk dikosongkan dan diserahkan kembali kepada Pemkot, karena dari data perencanaan oleh organisasi perangkat daerah terkait dan Pemkot Surabaya lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk park and

ride sebagai penunjang angkutan massal yang memerlukan adanya koridor-koridor parkir untuk membagi moda dari angkutan pribadi ke angkutan umum atau massal. Itulah di lokasi tersebut yang akan kita bangun tempat parkir untuk paker kendaraan pribadi, kemudian mereka akan berganti ke kendaraan umum atau angkutan massal. Itu sudah pernah disampaikan oleh Pemkot kepada UDATIN secara tertulis dengan surat resmi, bahwa kita kirim surat yang isinya tidak memperpanjang karena lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum ;

-
- Bahwa Gugatan yang pertama itu terkait dengan surat peringatan kami Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tanggal 19 Agustus 2017 untuk membayar kewajiban retribusi IPT yang berada di lokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9. Pada surat tersebut kita juga sertakan perencanaan. Di surat tersebut ada 4 (empat) poin, di mana poin 2 tersebut menyebutkan bahwa Pemkot akan menggunakan kedua persil tersebut untuk kepentingan umum, sehingga IPT di kedua lokasi tersebut tidak diperpanjang. (saksi membenarkan Bukti surat T-4 tentang surat Walikota kepada Kuasa UDATIN dan T-8). Kedua surat itu isinya sama, intinya bahwa yang bersangkutan diminta untuk segera membayar retribusi IPT dengan nilai yang telah ditetapkan, kedua,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 69 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perpanjangan yang tidak bisa dilakukan karena akan digunakan untuk kepentingan. Jadi surat itu intinya isinya sama, tidak bisa diperpanjang dan harus segera dikosongkan ;

- Bahwa setelah UDATIN melakukan pencabutan gugatan yang pertama, pihak UDATIN mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kedua. Yang saya alami sekarang adalah gugatan UDATIN di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kedua ;
-

- Bahwa dari data yang ada obyek gugatan yang kedua ini adalah surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tanggal 12 April 2018 perihal jawaban, yakni

jawaban yang terkait dengan surat UDATIN mengenai penyelesaian damai, membayar retribusi sewa tanah, surat jawaban terhadap surat tanggal 19 Maret 2018, 23 Maret 2018, dan 27 Maret 2018, sehingga di surat tersebut kami sampaikan lagi terkait dengan tunggakan dari UDATIN, kemudian terkait dengan penyerahan di mana yang bersangkutan minta pada saat itu untuk menyerahkan pada Agustus 2019 maka itu tidak kami kabulkan. Kemudian yang ketiga, mendasari hal tersebut maka diharap agar saudara segera membayar retribusi IPT dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Surat tanggal 12 April 2018 tersebut intinya sama dengan surat-surat yang sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak tahu gugatan pertama diajukan oleh siapa dari pihak UDATIN yang mewakili ;
-

- Bahwa pada saat mengajukan perpanjangan yang bersangkutan datang ke sana mengisi form untuk mengajukan perpanjangan IPT, dari situ

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **70** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kita proses. Form itu disiapkan oleh Pemkot Surabaya ;

- Bahwa terkait dengan IPT Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9 tidak ada dari pihak UDATIN yang mengajukan permohonan perpanjangan dan mengisi formulir ;

- Bahwa IPT untuk lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 tahun 1997 dan IPT untuk lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 tahun 1998 ;

- Bahwa saksi tidak ada data terkait dikeluarkannya IPT pada saat awal berdirinya bangunan di lokasi itu. fokus kami adalah masalah IPT yang terakhir yaitu IPT tahun 1997 dan IPT 1998 yang sudah habis, yang di lokasi itu sudah ada bangunan yang dimanfaatkan untuk yayasan pendidikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerja sama antara Yayasan UDATIN dengan Pemkot, karena kami fokus pada data terkait IPT 1997 dan 1998 ;

- Bahwa terkait IPT berdasarkan data kami saat terbit pada 1997 dan 1998, itu tidak ada. Tetapi kalau memang tanah itu digunakan untuk HGB di atas HPL,

memang ada perjanjian pemakaian tanah (PPT), sedangkan ini ijin pemakaian tanah (IPT), bukan HGB di atas HPL ;

- Bahwa saksi bedakan antara pemanfaatan tanah dalam bentuk HGB di atas HPL dengan ijin pemakaian tanah. Bentuk kerja sama pemakai IPT (ijin pemakaian tanah) pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk menyewa tanah tersebut tahun 1997 dan 1998 itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **71** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk menerbitkan IPT dan masyarakat yang memiliki IPT

diberi hak untuk memanfaatkan tanah Pemkot dengan membayar retribusi selama Pemkot tidak membutuhkan dan tidak ada perencanaan di lokasi tersebut. Itu IPT. Tapi kalau HGB memang perlu dilakukan kerja sama dulu antara si pemohon HGB dengan Pemkot selaku pemegang HPL. Kemudian dari situ barulah kita memberikan rekomendasi kepada BPN untuk memperpanjang HGB di atas HPL ;

- Bahwa kebetulan saya tidak tahu sendiri, tapi diterima oleh Kepala Seksi. Ada yang menerima dan memang yang bersangkutan datang akan membayar, tetapi yang bersangkutan mohon waktu untuk pemanfaatan aset tersebut dengan kurun waktu tertentu. Terkait jangka waktu, perlu kita bahas dulu jangan sampai setelah membayar dia akan memanfaatkan dalam kurun waktu yang lama, karena di lokasi tersebut sudah akan dipakai Pemkot untuk kepentingan dalam hal ini park and ride yang tidak terlalu lama ; -----
- Bahwa benar Yayasan pernah datang ke kantor kami dengan didampingi oleh polisi karena membawa uang mau membayar, tapi ternyata ditolak karena terkait dengan permohonan mereka untuk diberi waktu memanfaatkannya dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, sehingga harus kita bahas dulu ; -----
- Bahwa terkait dengan surat kami tanggal 12 April 2018, diminta untuk saudara permohonan. Jadi, sebelumnya ada surat dari bapak siap untuk melakukan upaya damai, siap untuk membayar tunggakan dan menyerahkan bangunan tanpa

kompensasi tetapi mohon sampai Agustus 2019. Tetapi karena perencanaan kami segera untuk dilaksanakan, maka permohonan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 72 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanfaatkan sampai Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan.

Kemudian mendasarkan hal tersebut agar segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong, karena surat dari UDATIN tanggal 27 Maret tersebut menyebutkan bahwa sanggup untuk membayar tunggakan dan menyerahkan dalam jangka waktu Agustus 2019 tanpa penggantian ganti rugi bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka kita kirimkan surat untuk tunggakan tetap dibayar, menyelesaikan secara damai, untuk permohonan waktu sampai Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan. Sehingga diminta untuk segera membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan segera mengosongkan lokasi ;

- Bahwa kalau bangunan itu adalah bangunan yang dibangun sendiri oleh Yayasan, tetapi Yayasan berdiri berdasarkan IPT yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ; ----
- Bahwa itu bukan domain kami untuk menjelaskan masalah apakah ada keterkaitan antara pemeriksaan di Kejaksaan dengan meminta kompensasi dalam waktu yang pendek. Yang jelas kita mendasari surat yang telah dikirim oleh yayasan dan resmi ditandatangani oleh Pengurus Yayasan ; -----
- Bahwa dalam Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2016 menyebutkan, IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti rugi atas bangunan dari Pemda (Pemerintah Daerah) apabila: a) IPT melanggar; b) tanah ditelantarkan; c) ternyata di kemudian hari diketahui ada persyaratan yang tidak benar; d) pemegang IPT tidak memenuhi syarat; e) putusan pengadilan ; -----
- Bahwa kemudian, pencabutan IPT yang bisa mendapatkan ganti rugi apabila bangunan di atas tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum. Besar biaya ganti rugi bangunan tersebut dinilai

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **73** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penilai publik yang independen. Pasal 13 menyebutkan, dalam hal IPT telah dicabut dan bekas

pemegang IPT masih mempunyai hutang retribusi maka bekas pemegang IPT wajib untuk memenuhinya ;

- Bahwa bangunan itu tidak ditelantarkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2016 bangunan yang dibutuhkan untuk kepentingan umum tersebut bisa diberikan ganti rugi. Karena lokasi tersebut digunakan untuk kepentingan umum dalam hal untuk parkir angkutan missal ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pencabutan gugatan oleh UDATIN, realisasi pembayaran tunggakan retribusi belum dilaksanakan. Kami tidak menolak pembayaran tunggakan retribusi itu, karena kewajiban dia harus membayar. Mereka datang ke tempat kami itu sebelum surat kedua. Mereka meminta adanya penundaan pengosongan karena masih digunakan untuk kegiatan mahasiswa. Nah, itu kan harus kami bicarakan dengan pimpinan, karena khawatir mereka membayar kemudian meminta jangka waktu pengosongan 2 tahun 3 tahun, sedangkan kami urgen rencananya harus segera dilakukan untuk angkuta missal. Itu harus kita bicarakan. Kenapa saya sebut tidak menolak? Karena setelah itu kita kirim lagi surat peringatan untuk segera membayar. Kalau kita menolak kan tidak setelah selesai dia datang, tidak kita kirim lagi surat peringatan untuk membayar ; -----
- Bahwa apabila tidak dibayar oleh yang bersangkutan sebagai wajib retribusi, maka akan kita lakukan peringatan, kita kirim surat untuk pencabutan IPT sampai proses pengosongan. Kalau teguran itu maksimum 3 (tiga) kali. Setelah itu, kita lakukan surat untuk

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 74 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan, kemudian setelah surat pencabutan lalu pemberitahuan untuk pengosongan. Kalau kita lakukan pencabutan dan pengosongan secara frontal setelah gugatan itu, kita dianggap tidak manusiawi. Sehingga, karena itu, kita beri peringatan lagi di tahun 2018 ;

- Bahwa di luar gugatan (gugatan awal) itu UDATIN tidak melaksanakan isi surat teguran dari Pemkot, cuma yang terakhir ada surat tanggal 20 Maret 2018 UDATIN ingin menyelesaikan secara damai, membayar tunggakan, dan mengembalikan tanah dan bangunan tanpa ganti rugi. Setelah itu tidak ada lagi sampai gugatan yang kedua sekarang ini ;
-

- Bahwa IPT oleh UDATIN dari 1997 ke 2002 dan dari 1998 ke 2003 itu merupakan perpanjangan IPT. Kami tidak tahu ini perpanjangan yang ke berapa, tapi di BO datanya ini ada mengenai perpanjangan yang ke berapa. IPT tahun 1970-an berapa itu juga merupakan IPT perpanjangan juga ; -----

- Bahwa terkait dengan bangunan, kita memang tidak terlalu focus pada masalah bangunannya, karena yang kita permasalahan adalah tanah aset Pemkot. Sebagai ilustrasi, di Perak itu juga seperti itu, pada saat kita menerima hibah dari Pelindo berdasarkan SK 3 (tiga) Menteri yakni Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/Dirjen Kelautan, itu tanah-tanah yang berada di wilayah Pelindo menjadi aset Pemkot. Otomatis masyarakat yang sekarang ada berdiri bangunannya di sana wajib mengurus IPT dan membayar retribusi ke Pemkot Surabaya, yang dulunya mereka membayar retribusi ke Pelindo. Ini yang kita masalahkan adalah tanahnya ;
-

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 75 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Keputran tahun 1977 ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **76** dari Hal. **94**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan UDATIN ke kantor ingin membayar tunggakan sewa kurang lebih sebesar 700-an kepada Pemkot ;

- Bahwa saksi tahu dalam rapat keseluruhan Dinas bahwa lokasi itu akan digunakan sebagai penunjang park and ride transportasi massal. Rencana pembangunan ride transportasi massal ini memang ada rapatnya ; -----
- Bahwa sekarang Perda No. 1 Tahun 1997 diganti dengan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang IPT, di sini tercantum hak dan kewajiban masing-masing ; -----
- Bahwa secara logika memang IPT habis, hubungan hukumnya dengan Pemkot sebetulnya sudah selesai dan kita berhak melakukan pengosongan oleh pemegang IPT, tapi kalau tidak demikian (pengosongan) maka Pemkot yang akan melakukan kegiatan pengosongan sesuai dengan mekanisme yaitu peringatan, pencabutan, dan pengosongan. Sampai tahun 2012 hal ini tidak dilakukan ;

- Bahwa setelah tahun 2003 Pemkot tidak mengeluarkan IPT lagi ;

- Bahwa diaturan itu sudah jelas, mereka juga bawa aturan itu di buku IPT, bahwa pemegang IPT itu mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada di buku IPT tersebut ;

- Bahwa IPT yang berakhir pada tahun 2003 itu hanya untuk UDATIN saja, sedangkan di sebelah UDATIN yaitu Institut Pembangunan juga ada tunggakan tapi sudah dibayar lunas retribusinya dan juga ada

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **77** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan IPT-nya. Institut Pembangunan letak lokasinya juga di daerah Jl. Urip Sumoharjo yang sederetan/sebaris dengan lokasi UDATIN, yang disela-selai beberapa bangunan (gedung milik pihak/orang) lain ;

Saksi Ahli Tergugat : DR. IMANUEL SOEDJATMOKO, SH.Ms., yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah di bidang hukum administrasi. Selain bidang hukum administrasi, ahli juga mengajar hukum perijinan dan pemerintahan daerah. Dan masih banyak lagi yaitu termasuk hukum acara peradilan tata usaha Negara, di mana di dalam hukum adminisrasi itu mencakup hukum acara peradilan tata usaha Negara ;

- Bahwa dalam beberapa studi, IPT itu memang ada di kota Surabaya, sedangkan di tempat lain tidak ada. Tidak adanya ini perlu dipahami dulu ;

- Bahwa di dalam hal ini kan berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi dalam konteks Negara kesatuan itu merupakan penyerahan kewenangan pusat kepada daerah untuk menjadi urusan otonomi. Urusan otonomi itu dibagi menjadi 3 (tiga) pokok: 1) Kewenangan wajib, yaitu kewenangan yang wajib dilakukan oleh daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum; 2) Kewenangan pilihan, yaitu kewenangan yang diserahkan kepada daerah tetapi daerah itu boleh memilih, memilih menjadi kewenangannya atau memilih tidak menjadi kewenangannya. Misalnya di bidang pertambangan, pariwisata. Kalau di daerahnya tidak ada sumber daya alam maka tidak perlu ada Dinas atau UPTD yang mengurus Pertambangan; 3) Kewenangan sisa, yaitu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 78 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan

tetapi secara nyata ada pada

Perda. Kalau kita perhatikan soal IPT, seperti yang ahli sebutkan di daerah lainnya tidak ada, itu memang menjadi kewenangan sisa yang memang secara riil di kota Surabaya itu ada ;

- Bahwa kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah, maka di situ ada 3 (tiga) rezim :

- Bahwa ada rezim yang tunduk pada PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

- Bahwa ada yang tunduk pada rezim hukum pertanahan, dan ;

- Bahwa ada yang tunduk pada hukum perijinan ;

Yang tunduk pada hukum pengelolaan barang milik Negara dan milik daerah sebagaimana PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka di situ ada istilah sewa/hak sewa, bangun guna serah/bangun serah guna, ada kerja sama penyediaan infrastruktur ;

- Bahwa yang tunduk pada rezim hukum pertanahan memang ada yang namanya pemberian HGB di atas HPL ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **79** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang terkait dengan hukum perijinan di situ ada yang namanya IPT. Tanah-tanah IPT ini memang tanah-tanah yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh Pemkot Surabaya, karena di dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu barang milik daerah atau barang milik Negara baik yang dimiliki ataupun yang dikuasai, sehingga di sini diperlukan adanya suatu pengelolaan, karena tanah-tanah itu kebanyakan tidak dimanfaatkan daerah dan sementara masyarakat ingin memanfaatkannya, maka dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan dengan ijin kepada Pemerintah Daerah yang namanya IPT ;

- Bahwa dari sisi IPT ini memang diberikan hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ijin, apakah digunakan untuk permukiman, perdagangan jasa/usaha dan sebagainya ;

- Bahwa kalau dikaitkan dengan teori perijinan, IPT ini masuk ijin yang berjangka waktu. Suatu keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang mempunyai jangka waktu, bukan terus menerus ;

- Bahwa jangka waktu tersebut ditentukan di dalam Perda yang mengatur tentang perijinan pemakaian tanah. Karena IPT ini berjangka waktu, tentunya masa akhir IPT itu antara lain juga ditentukan oleh jangka waktu itu sendiri. Bisa saja IPT ini dicabut karena ada pelanggaran, sehingga wujud sanksi dari pelanggaran itu adalah pencabutan IPT ;

- Bahwa kalau IPT itu sudah berakhir, maka IPT itu juga berakhir karena jangka waktu. Seperti SIM, contohnya, yang mana bahwa SIM itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 80 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka waktu 5 tahun. Kalau 5 tahun itu tidak diperpanjang, maka otomatis SIM ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak melahirkan hak bagi seseorang ; -----

- Bahwa ijin ini dalam kerangka besar pemanfaatan barang milik daerah. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap orang di dalam memanfaatkan barang milik daerah itu dikenakan kontribusi ;

- Bahwa kontribusi itu bermacam-macam, antara lain termasuk bisa dikenakan retribusi, karena kalau di Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 itu mengatur mengenai retribusi, bahwa setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dikenai retribusi. Retribusi ini ada 3 kelompok yaitu kelas jasa umum, jasa usaha. Ini mustinya masuk pada jasa usaha, maka ada perijinan tertentu. Kalau jasa umum itu seperti pelayanan kependudukan. Tapi, karena ini barang, maka masuk jasa usaha. IMB itu HO, masuk perijinan. Itu bisa dikenakan retribusi ;

- Bahwa retribusi itu pungutan pemerintah yang dapat dipaksakan karena ada kontra prestasi dari pemerintah. Retribusi ini berbeda dengan pajak. Kalau pajak tidak ada kontra prestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di pusat itu ada pajak dan PNB. Di pengadilan ini ada PNB, misalnya biaya perkara di pengadilan, di dalam putusan ini kan musti ada. Nah, biaya ini termasuk PNB, karena ada jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan di pengadilan. Ini juga ada pelayanan berupa pelayanan pemakaian kekayaan daerah ; -----
- Bahwa Pemegang IPT itu masih punya kewajiban meskipun IPTnya sudah berakhir apabila yang bersangkutan masih memanfaatkan tanah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **81** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPT itu. Mustinya pada saat IPT itu berakhir dan yang bersangkutan tidak memperpanjang IPT itu. maka yang bersangkutan menyerahkan tanah itu dan mengosongkannya. Tapi, kalau yang bersangkutan tetap memanfaatkan tanah yang IPT nya sudah berakhir, maka yang bersangkutan tetap dikenakan retribusi, karena telah memanfaatkan kekayaan daerah ;

- Bahwa Ahli pernah membaca Perda IPT. Dalam hal Pemda tidak memanfaatkan tanah itu, maka masyarakat bisa memanfaatkan dengan IPT itu sepanjang Pemda tidak memanfaatkan tanah itu. Tapi kalau itu mau dimanfaatkan oleh Pemda, maka perpanjangan IPT itu bisa ditolak, karena dalam perencanaannya akan dimanfaatkan oleh Pemda ;

- Bahwa kalau berbicara soal ganti rugi maka di dalam hukum pertanahan itu dikenal yang namanya asas pemisahan horizontal, di mana antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan itu berbeda. Dan Negara itu tidak boleh merampas hak seseorang. Kalau ijin itu berakhir dan pemerintah tidak memperpanjang, maka bangunan itu masih tetap menjadi milik pemegang ijin. Sehingga kalau pemerintah tidak mau memperpanjang maka konsekuensinya pemerintah memberikan ganti rugi atas bangunan itu ; -----
- Bahwa baik IPT itu tidak diperpanjang ataupun dicabut, menurut ahli, sama konsekuensinya ada ganti rugi untuk bangunan. Kalau IPT berakhir, silahkan yang bersangkutan akan menyerahkan dalam keadaan kosong dan tidak memperpanjang. Tapi yang menjadi persoalan adalah bangunannya, dia harus mengosongkan bangunannya sendiri, apakah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 82 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia akan menjual bangunannya dalam rangka pengosongan tanah ;

- Bahwa kalau dia sudah tidak memperpanjang, maka dia sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah itu. Jadi terbitnya IPT itu akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum itu adalah suatu tindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan hubungan hukum. Begitu terbit IPT maka terjadi hubungan hukum antara pemegang IPT itu dengan tanah untuk menguasai tanah itu sesuai dengan jangka waktu IPT. Nah, itu ada hubungan hukumnya ; -----
- Bahwa begitu IPT itu mati/berakhir, maka hubungan hukum pemegang IPT itu juga berakhir, sehingga dia tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai tanah, tapi dia hanya menguasai bangunan karena bangunan itu miliknya ; -----
- Bahwa penggugat itu selalu orang atau badan hukum perdata, sedangkan tergugatnya selalu badan atau pejabat tata usaha Negara. Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) itu adalah pihak yang kepentingannya dirugikan ; -
- Bahwa dirugikan di sini adalah dirugikan secara langsung oleh KTUN. Kriterianya apa, dirugikannya karena apa? Pertama, Dia dirugikan karena haknya hilang, hilangnya itu karena KTUN. Kedua, haknya dikurangi secara langsung, misalnya PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik sehingga tidak bisa menjadi anggota DPR, tapi kalau saya tidak merasa dirugikan, maka saya tidak menggugat. Kemudian, haknya diabaikan misalnya hak untuk berpartisipasi dan pihak ketiga yang haknya tidak dilindungi, inikan haknya juga diabaikan, tapi ini harus yang langsung dirugikan dari KTUN. Ambil contoh yang dirugikan secara

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **83** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung itu misalnya pegawai negeri, kalau di bidang kepegawaian itu nampak, diberhentikan dari pegawai negeri, apakah istri pegawai negeri tersebut bisa menggugat. Sebagai istri pegawai negeri tidak kehilangan haknya, tapi yang hilang haknya adalah suaminya yang pegawai negeri itu, sehingga yang mempunyai hak gugat dalam hal ini adalah suaminya, bukan istri. Soal istri yang kehilangan hak nafkah istri itu soal lain. Ini kaitannya dengan dirugikan langsung itu ;

- Bahwa sebuah badan hukum yang namanya yayasan, kalau kepentingannya merasa dirugikan maka yang dapat melakukan suatu tindakan hukum adalah pengurus, karena yayasan itu ada 3 organ yaitu Pembina, pengurus, dan pengawas ;
-

- Bahwa Organ Pengurus inilah yang melakukan tindakan atas nama yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, yayasan dalam melakukan suatu tindakan hukum itu dilakukan oleh pengurus, termasuk di dalamnya mengajukan gugatan, karena jelas bahwa pengurus itu melakukan tindakan di dalam maupun di luar pengadilan ;
-

- Bahwa ahli mengilustrasikan organ yayasan seperti fisik. Fisik ini adalah badan. Badan bisa bekerja kalau ada organ. Di dalam organ itu ada jabatan. Jabatan ada pejabat. Setiap organ mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Ada organ yang namanya Pembina, ada organ yang namanya pengurus, ada organ yang namanya pengawas ;
-

- Bahwa organ Pembina ini punya kewenangan sendiri, di dalam UU Yayasan itu, yakni membentuk pengurus, mengubah AD/ART, antara lain juga menetapkan kebijakan umum yayasan. Pembina kalau di

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 84 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah itu disebut eksekutif. Yang mengelola yayasan itu pengurus, sehingga pengurus mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama yayasan di dalam maupun di luar pengadilan ;

- Bahwa Ahli rasa daluarsa itu berapa hari, sudah memahamilah di Pasal 55, di surat edaran MA kan ada. Ahli kira itu sudah jelas. Ini ada suatu permohonan menayakan kepada pemerintah, kemudian dijawab oleh pemerintah. Jawaban ini sebenarnya sudah dijawab. Kemudian, berapa lama lagi menanyakan. Sebenarnya berapa sih? Apa sih? Dijawab lagi, dan jawaban yang kedua itu substansinya sama. Ini hanya penegasan ;
-

- Bahwa kalau menurut ahli, daluarsa itu dihitung dari surat yang pertama, karena hakikatnya yang ditanyakan (surat pertama, kedua, dan ketiga) substansinya adalah sama. Kalau saya menanyakan berkaitan dengan suatu keputusan, ini kan sama ;
-

- Bahwa terkait Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jadi, gugatan ini mengada-ada, karena hal ini sudah pernah dilakukan gugatan terhadap hal yang sejenis. Kemudian gugatan dicabut dan pencabutan ini disetujui oleh tergugat ; ---

- Bahwa kalau di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada dading seperti di peradilan perdata, dan kalau itu sudah lewat acara jawaban, maka harus persetujuan tergugat. Kemudian karena pencabutan itu ada persetujuan dari tergugat, maka ada penetapan dari pengadilan bahwa perkara ini tidak dilanjutkan. Nah, kalau gugatan sudah ditarik/dicabut, kemudian ada gugatan baru lagi, ini gugatannya mengada-ada. Ini terkait Pasal 62 tentang dismissel procedure bahwa Ketua Pengadilan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **85** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bla bla

bla. Itu begitu acaranya ; -----

- Bahwa gugatan tersebut memang waktu itu bisa menang. Kalau sudah mencabut/menarik gugatannya tapi kemudian menggugat baru lagi, ini menimbulkan argumentasi yang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari penggugat. Ini tidak bisa dipercaya dalam rangka menarik gugatan itu, karena kalau kita berbicara itikad baik itu dalam hukum maka hukum itu mempunyai nilai yang tinggi ; -----
- Bahwa di dalam pemerintahan itikad baik itu ditunjukkan pada asas kepercayaan. Individu masyarakat mustinya mempunyai itikad baik. Mustinya dengan dicabutnya gugatan itu perkaranya sudah selesai sampai di sini, tapi mengapa dia menggugat lagi dengan cara mengajukan permohonan lagi agar tidak terjadi daluarsa, ini kan suatu cara untuk mengakali saja ; -----
- Bahwa menurut ahli, pernyataan itu harus kembali pada itikad baik. Kalau misalnya saya sudah membuat pernyataan, ini kan harus bisa dipercaya. Sebenarnya ini kan itikad baik. Ya, kalau dia mau menuntut ganti rugi, ya melalui jalur hukum lagi. Kalau soal ganti rugi, itu tempatnya di peradilan lain ; -----
- Bahwa pada saat ijin ini berakhir ia (si pemegang IPT) harus menyerahkan, tapi dalam hal ini pemerintah diam, maka diamnya pemerintah ini kan berarti menyetujui secara diam-diam. Maka di sini kan tetap dipungut retribusi. Sama kalau saya mendepositokan uang di bank selama 3 bulan tetapi setelah berakhir tidak saya pungut, kan tetap tetap berlangsung dan bank tetap memberikan bunga deposito kepada saya karena saya dianggap menyetujui bahwa deposito saya tetap berlanjut. Jadi, hubungannya ini ada di sini. Kalau itu berkaitan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **86** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan melanggar hukum (PMH) atau maladministrasi, maladministrasi itu hanya ada di dalam pemerintahan, bukan ada pada warga masyarakat. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum., itu konteksnya luas. Ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab PMH dalam konteks pidana maupun perdata ;

- Bahwa menurut ahli, kalau dari sisi administrasi, apakah di situ ada PMH? Ya, bahwa di situ ada PMH, PMHnya adalah IPTnya sudah mati dan dia mempunyai kewajiban untuk membayar tapi dia tidak membayarnya selama dia memanfaatkan tanah IPT, meskipun dalam hal ini pemerintah diam-diam menyetujuinya, sehingga karena itu pemerintah bisa menarik pembayaran retribusi itu ;
- Bahwa sebagaimana telah ahli jelaskan bahwa fisik ini adalah badan. Badan ini bisa bergerak karena mempunyai organ, yaitu organ mata, organ tangan, dan masing-masing organ punya kewenangan masing-masing. Tindakan organ ini mewakili badan. Sehingga kalau orang itu ganti di dalam organ itu ada jabatan dan jabatan itu tetap. Namun, pejabat itu silih berganti. Walaupun pejabat ini silih berganti maka dia terikat pada tindakan yang dilakukan oleh badan. Ambil contoh, presiden boleh berganti, walikota boleh berganti, tetapi tindakan tindakan yang dilakukan oleh presiden dahulu mulai Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, maka presiden yang sekarang itu terikat. Dan, presiden itu bagian dari organ Negara. Ini kalau bicara organ. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan/tindakan pengurus dulu. Nah, kalau begitu kita tidak usah bayar hutang terkait dengan hutang-hutang yang dilakukan dan ditandatangani oleh presiden-presiden terdahulu. Terus apakah kita

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **87** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan? Lho, itu kan ditandatangani oleh presiden dan DPR terdahulu. Ini kan tidak begitu. Inilah kita berbicara dari sisi organ. Organnya tetap, pejabatnya boleh berganti, tetapi jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan yang tetap. Contohnya, beliau-beliau ini mengisi jabatan yaitu jabatan hakim. Hakim itu sebagai organ dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan yang diisi oleh pejabat-pejabat. Pejabat-pejabatnya itu silih berganti, bisa juga pensiun dan _____ sebagainya ;

- Bahwa Organ/jabatan yang diisi oleh pejabat itu mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dibatasi oleh materi, tempat, dan waktu. Yang ditanyakan tadi adalah kewenangan dari sisi waktu. Ahli tidak tahu apakah dalam mengisi jabatan itu ada pergantian atau tidak, karena hal itu merupakan fakta, dan itu nanti _____ akan dibuktikan sementara majelis hakim yang menilainya. Kalau memang dia sudah diganti secara sah menurut hukum dan surat penggantian tersebut dikirim Kemenkumham sebagai yayasan menurut UU Yayasan yang baru. Kalau

sudah diganti, tentunya secara waktu dia tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak. Dalam sisi materi, tentu ini menyangkut materinya bahwa kewenangan antara Pembina dan pengurus itu secara materi berbeda, dan dengan pengawas materinya juga berbeda. *Maka tidak boleh yang namanya Pembina bertindak selaku pengurus, karena Pembina ini tidak berwenang secara materi.* Saya adalah Pembina yayasan A, terus saya melakukan tindakan hukum seolah-olah saya sebagai pengurus, maka tindakan saya ini cacat kewenangan unfounded reasoning matery (tidak berwenang secara materi). Kalau saya sudah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **88** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjadi organ, terus saya kemudian bertindak-seolah-olah menjadi organ, maka unfounded reasoning tempos (tidak berwenang karena waktu) ; -----

- Bahwa Walikota tidak mempunyai kewenangan menguji keabsahan pengurus dan pemerintah juga tidak apakah di situ ada pergantian pengurus ; -----
- Bahwa terkait Perda No. 13 Tahun 2010 jo. No. 2 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1), Kapan terutang retribusi dimulai? Terutang retribusi dimulai sejak ditetapkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang sejenis. Kalau ini sudah selama 3 tahun tidak ada tagihan atau upaya apapun, maka ini belum menjadi suatu keadaan daluarsa. Maka disitu kan sejak dinyatakan adanya hutang retribusi. Kapan? Yakni sejak ditetapkannya SKRD, baik itu di dalam Perda maupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dan ketentuan memang kopi paste dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa ahli menyatakan bahwa utang retribusi itu ada sejak diterbitkannya SKRD atau surat yang lain, ambil contoh karcis parkir itu kan sebenarnya dokumen yang disetarakan dengan SKRD. Tidak mungkin anda paker terus baru ada ketetapan dari kepala dinas, kan ini tidak mungkin. Ini efisiensi dan efektivitas. Maka di sini, kalau yang bersangkutan tidak membayar dan dalam jatuh tempo, maka jatuh tempo itu kapan anda harus membayar. Setelah ada SKRD, kapan anda harus

membayar. Itulah jatuh tempo. Dari situlah maka ada peringatan-peringatan bahwa karena itu melakukan suatu penagihan hutang retribusi. Kapan hutang retribusi? Yakni sejak adanya SKRD. Ini sama

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 89 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pajak bumi. Kapan hutang pajak warga? Yakni sejak ada terbit

SPPT. Ini ahli analogikan dengan pajak bumi dan bangunan. Kapan saya punya hutang PBB? Sejak saya terima SPPT, karena sebelum itu saya tidak tahu berapa saya harus bayar. Nah, setelah itu ada jatuh tempo bahwa anda harus membayar tanggal dan bulan sekian. Kalau saya tidak membayar, maka ada peringatan. Itulah nanti kalau peringatan tidak ada dan ini terus didiamkan saja, maka ini akan masuk dalam mindseat ; -----

- Bahwa yang benar itu retribusi dan atau sewa tanah. Kalau sewa itu dasarnya perjanjian. Itu tadi yang dikatakan masuk rezim PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2015. Dan sewa tanah itu batasnya hanya 5 tahun. Tetapi kalau retribusi itu merupakan tindakan sepihak dari pemerintah, bukan didasarkan pada kesepakatan. seperti pajak. Misalnya, saya punya mobil tahun 2018, jenisnya ini, pajaknya adalah sekian. Itu merupakan tindakan sepihak, tanpa persetujuan saya. Karena saya tidak mampu, baru saya mengajukan permohonan untuk keringanan pajak atau keringanan retribusi. Ini boleh. ini bisa dibebaskan atau ditinggalkan atau dikurangi ; -----

- Bahwa kalau merasa hak keperdataannya dirugikan, ya gugatlah perdata. Negara itu kan mempunyai kekuasaan publik dan mempunyai kewenangan memaksa sesuai dengan aturan hukum. Asalkan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka itu tidak masalah. Peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya ; -----

- Bahwa penyebab Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu lahir karena adanya permohonan. Peraturan, vonis, Keputusan Tata Usaha Negara itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **90** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan berbeda. Vonis itu kan karena ada sengketa, walaupun punya karakter sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara. Tapi, Keputusan Tata Usaha Negara itu kan selalu lahir dari permohonan. Sekarang di dalam perkembangan, kalau ahli, misalnya, mengajukan permohonan IPT, ini sebenarnya memohon ijin yakni memohon sesuatu yang nantinya akan melahirkan hubungan hukum kepada ahli. Kemudian permohonan IPT ini ditolak atau pemerintah diam saja. Permohonan-permohonan IPT itu kepada pemerintah, tapi pemerintah diam saja. Kemudian bertanya, pemerintah ini bagaimana ko' permohonan saya belum dilayani? Jawaban atas surat itu tentunya bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bisa saja jawabannya bahwa pemerintah belum bisa melayani karena harus koordinasi dengan yang lain. Karena untuk menerbitkan suatu keputusan itu butuh koordinasi dengan yang lebih luas. Tinggal bobot keputusan yang diminta. Jawab-jinawab itu juga bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena kalau kita kaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 bahwa Pasal 87 itu hanya menegaskan di Pasal 1 angka 9, kalau dulu Pasal 1 angka 3. Kalau di sana keputusan itu menimbulkan akibat hukum, tetapi di dalam Pasal 87 Keputusan tata usaha Negara (KTUN) berpotensi menimbulkan akibat hukum. Potensi itu berarti belum ada akibat hukumnya, namun secara akal sehat akan berpotensi, misalnya saya ingin mendirikan bangunan di dekat bandara Juanda lantai 30, kira-kira potensi menimbulkan akibat hukum atau tidak. Tapi kalau dijawab, "kan belum ada pesawat yang kecantol rumah bapak". Tapi ini kan potensi, karena dari akal sehat sudah bisa dihitung. Ini potensi. Kalau sengketa Tata Usaha Negara sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara ini bukan untuk penegakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 91 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tapi untuk perlindungan hukum. Kalau kita baca sambutan pengantarnya Menteri Kehakiman pak Saleh di pengantar pengesahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986, maka benar bahwa memang betul Pengadilan Tata Usaha Negara itu untuk melindungi hukum yaitu melindungi hak-hak warga Negara, bukan hanya hak pemohon, tetapi juga hak-hak warga yang lain. Makanya, di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu pihak ketiga yang tidak setuju atas keputusan, dapat mengajukan gugatan sama karena hak-haknya atau kepentingannya dirugikan ; --

- Bahwa karena itu, jawab-jinawab itu sebenarnya bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya menanyakan, misalnya menanyakan berapa sih hutang pajak saya. Keputusan Tata Usaha Negara itu ada di surat tagihan pajak, surat tagihan pajak itu Keputusan Tata Usaha Negara. Misalnya menanyakan, mestinya hutang pajak saya ini salah hitung, tolong dihitung. Tanah saya itu cuma 200 m tapi kenapa ko' menjadi 2000 m. Apa jawab-jawaban ini juga KTUN?

-
- Bahwa misalnya saya punya ijin, ijin usaha. Maka, saya harus penuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan ijin saya. Selama ijin ini belum dicabut, maka saya harus memenuhi. Kalau di ijin itu ada kewajiban, maka saya harus memenuhi. Soal setiap pencabutan itu kan harus disertai alasan, kenapa dicabut. Secara teori. Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan hak itu harus disertai alasan-alasan. Apakah alasan ini ranah bebas, maka pengujiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), misalnya saya punya perusahaan yang dicabut. Kenapa dicabut, Karena, pak Djatmoko memberikan upah kepada buruh tidak sesuai dengan ketentuan. Maka ini kan menjadi suatu perdebatan. Dicabut itu karena apa, apakah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 92 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sanksi, atau karena situasinya sudah berubah, misalnya dulu itu untuk kawasan industri sekarang untuk permukiman, karena itu anda harus pindah sebab industri ini akan mengganggu permukiman. Atau karena sanksi karena telah melanggar, misalnya SIM seseorang dicabut karena sudah 10 kali melanggar lalu lintas ;

- Bahwa berkaitan dengan tindak pemerintahan, memang ada tindakan yang didasarkan pada hukum privat dan ada yang didasarkan pada hukum publik. Hukum publik itu ada yang bersegi satu dan bersegi dua. Yang bersegi dua itu

disebut public rechtelijk offerensel, perjanjian didasarkan pada hukum publik. Perjanjian yang didasarkan pada hukum publik dilakukan oleh badan publik dengan badan publik. Inilah yang diperjanjikan itu mengenai kebijakan. Di Surabaya, dulu ada yang namanya Gerbangkertsusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Perjanjian ini tujuannya terkait untuk penataan ruang. Atau di Jakarta, atau di Puncak ada yang namanya Bopunju. Ini kebijakannya untuk menata kawasan Puncak. Ini kawasan Puncak kalau hujan nanti dampaknya ke mana-mana. Benyamin menyanyi, karena katanya di Bogor angin mengamuk, di Jakarta banjir. Ini kan dampak. Inilah yang namanya public rechtelijk offerensel. Sekarang ini banyak yang seperti itu, kerja sama antar daerah. Ini bersegi dua. Ijin itu selalu bersegi satu, tidak ada perjanjian. Ijin ini ada pada retribusi, karena retribusi ini tindakan sepihak. Berbeda dengan sewa, sewa itu tindakan dua belah pihak dan harga itu disepakati. Tapi kalau retribusi tidak demikian, maka mau tidak mau harus membayar Rp. 5.000,-. Ya sudah itu. Itu sepihak. Kalau saya kurang, maka saya kurang bayar. Ini

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 93 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasanya ada di situ. Maka, ijin ini sepihak, sehingga IPT ini sepihak. Ya bisa mengajukan permohonan, namun permohonan belum tentu disetujui. Kalau disetujui, mau tidak mau anda harus membayar retribusi sekian. Dan tarif itu tentunya diatur di dalam Perda. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memang tariff itu Perda, tapi perubahan itu nantinya perubahannya bisa diatur dengan Perwali. Itu diundangkan No. 28 walaupun ahli secara akademik tidak sependapat dengan Undang-Undang itu. Ini bertentangan dengan asas *contrarius actus* ; -----

- Bahwa kalau bicara sengketa publik, sengketa publik itu kan selalu ada batas waktu kapan seseorang yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan, jangan sampai daluarsa, jangan sampai prematur. Ini karena dalam rangka kepentingan publik, yang berbeda dengan persoalan perkara perdata. Di dalam pidana pun ada

masanya. Mengapa demikian, ini karena supaya pemerintah tidak sewenang-wenang. Karena itu, yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara itu sebenarnya yang mana. Keputusan Tata Usaha Negara itu ya IPT, SKRD. Tapi kalau jawab-jinawab itu bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena jawab-jinawab ini dalam rangka untuk menjelaskan saja. Mengapa demikian, Sebetulnya ini juga menjadi suatu persoalan ; -----

- Bahwa kalau kita bicara Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, politik hukumnya itu dalam rangka untuk melindungi penyelenggaraan Negara. Sedangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 beserta perubahannya politik hukumnya adalah untuk perlindungan warga masyarakat. Kalau jawab-jinawab itu nanti dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka banyak orang akan berpikiran

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 94 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kalau ini sudah daluarsa maka saya akan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan, sehingga surat jawabanlah yang akan diajukan. Muncullah ini. Ini berbeda dengan pertanyaan berkaitan dengan sewa yang terkait dengan pihak ketiga. Misalnya saya tanya, apakah benar tanah ini telah terbit sertifikat, Kemudian dijawab ya. Ini kan berarti anda tahu sejak diberitahu. Ini kan berbeda sekali jawab-jinawabnya. Yang ditanyakan ini kan soal daluarsa, yang berarti terkait dengan waktu. Kalau begitu, kapan ya saya memilih hak untuk menggugat. Saya tahu sejak saya bertanya dan dijawab oleh BPN. Ini surat jawaban BPN, ini tanggalnya. Tapi ini kan tidak bicara soal waktunya tapi substansinya. Ini kan berbeda antara substansi dan waktu itu tadi. Nah, memang di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 itu yang potensi menimbulkan akibat hukum. Potensi sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, ahli setuju soal potensi itu, karena dalam praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara juga begitu dan saya mengajarkan di fakultas hukum pun juga begitu, walaupun akibat hukum itu belum ada. Maka, mereka yang merasa

kepentingannya dirugikan, maka mereka bisa mengajukan gugatan. Misalkan saja mendirikan bangunan tadi, saya ingin mendirikan bangunan 30 lantai, tetangga saya lantai satu. Lha, kalau nanti tiang pancang ini kan bisa ambles, ini kan potensi. Padahal, saya belum melakukan perbuatan apapun. Tetangga bisa mengajukan gugatan supaya ini dibatalkan. Lha, ini kan dalam rangka memberikan perlindungan hukum. praktik di pengadilan pun sejak dulu sudah seperti itu ; -----

- Bahwa dirugikan itu kan karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Kalau itu retribusi, maka Keputusan Tata Usaha Negara nya ada di SKRD

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 95 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau yang

disamakan

;

- Bahwa ahli ditunjukkan bukti surat T-7 dan T-8. Bukti surat T-8 itu kelanjutan dari T-7. Surat ini bentuknya berupa suatu peringatan yang isinya peneguran. Itu merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh Pemkot berupa peringatan (surat peringatan). Ini kan suatu penegakan dalam hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi itu kan juga tidak boleh cacat prosedur. Karena itu, di sini ada peringatan I, II, III. Kalau tidak ada peringatan, baru dilakukan upaya paksa, beschik dwang. Ini (surat peringatan) sebenarnya bukan beschiking. Beschiking ada di mana? Beachikingnya ada pada SKRD. Ini SKRD, silahkan anda bayar. Ternyata tidak membayar, maka ada peringatan yaitu peringatan I, II, III. Dalam perdata disebut dengan somasi. Maka, kalau sudah ada peringatan-peringatan itu, bisa dilakukan tindakan upaya paksa, karena hal ini sudah ada SKRDnya. Ini berbeda tipis, misalnya saya mempunyai usaha karaoke. Saya tidak punya ijin, lalu diberi peringatan. "Pak Djatmoko anda tidak punya ijin, silahkan tutup". Misalkan peringatan soal bank, maka ini dengan pernyataan yang seperti ini. Kalau saya tadi sebelumnya tidak ada penagihan dan tidak ada peringatan, kemudian muncul peringatan. Ini kan berbeda, karakternya berbeda. dan Yang menimbulkan akibat

hukum itu yang ada di mana, yang potensi menimbulkan akibat hukum ada pada

SKRD, bukan ada pada peringatan, karena KTUN itu potensi menimbulkan akibat hukum, dapat menimbulkan akibat hukum. Mana yang menimbulkan akibat hukum? jawabnya, ada pada SKRD. Tapi kalau saya tadi contohkan soal usaha diskotik/karaoke yang diberi peringatan, maka peringatan itu potensi menimbulkan akibat hukum, karena kalau

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 96 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak menuruti, maka nanti usaha saya itu akan ditutup. Ini kan berbeda sekali karakternya. Memang tipis perbedaannya, karena itu kita harus cermat menganalisisnya ; -----

- Bahwa diamnya Pemkot atas berakhirnya masa berlakunya IPT Yayasan UDATIN dan tidak adanya perpanjangan IPT tersebut serta masih dimanfaatkannya tanah IPT tersebut menunjukkan bahwa Pemkot menyetujui secara diam-diam. Ijin itu kan suatu perkecualian dari sebuah larangan. Prinsip ajarannya kan seperti itu. Pada prinsipnya dilarang menggunakan itu kecuali dapat ijin. Tapi kalau sudah dulu mendapatkan ijin, dan persetujuan dari pemerintah. Walaupun persetujuan ini sebetulnya merupakan tindakan sepihak, bukan persetujuan dalam konteks perdata atau perikatan ; -----
- Bahwa rezim pertanahan itu misalnya pemberian HGB di atas HPL dengan suatu perjanjian. HPL itu kan hak menguasai Negara. Maka hak menguasai (HPL) ini diberikan kepada orang lain dengan ijin. Jadi, tidak harus HGB di atas HPL. Justru, kalau HGB di atas HPL, akan menyusahkan masyarakat, karena tarifnya lebih tinggi. Jadi, mengapa ini diberikan ijin, karena ijin ini memang retribusi dilihat dengan suatu kemampuan masyarakat. Peraturan-peraturan di kota Surabaya bahwa tanah-tanah untuk peruntukan yang sampai luas 200 meter itu bisa dilepas untuk warga dengan memberi kompensasi Negara, tetapi di atas luas 200 meter itu tidak boleh, karena biasanya untuk usaha. Cuma boleh di hukum yang seperti ini, tetapi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak ketemu, ya rupanya masyarakat sulit untuk membelinya ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **97** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditunjukkan P-10 (resume rapat) terkait dengan penolakan pembayaran retribusi yayasan oleh Pemkot, ahli tidak menjawab/mengomentari faktanya. Ahli mengatakan bahwa setiap penolakan itu ada alasannya, ahli tidak tahu apa alasannya menolak, apakah alasan itu tetap koridor asas legalitas termasuk di dalamnya AAUPB atau bertentangan dengan itu ; -----
- Bahwa bukan berarti atas surat ini kemudian penggugat mengajukan suatu permohonan perpanjangan ke Pemkot tetapi permohonannya ditolak. Tentunya menolaknya itu ada pertimbangan ; -----
- Bahwa dalam tata ruang itu bisa saja kawasan, kawasan itu kan secara hukum. Tetapi ada yang namanya rencana rinci, misalnya ini kawasan permukiman, bukan berarti di situ berupa rumah saja, tetapi bisa juga ada toko. Maka, bisa saja kawasan cagar budaya, karena cagar budaya, itu bisa saja didukung dengan parkir. Misalnya di Ampel, Ampel itu cagar budaya tetapi di situ juga ada parkir. Kalau soal perubahannya, mengapa begitu, maka itu bukan kompetensi ahli, karena hal itu terkait dengan perencanaan tata kota. Tetapi secara hukum, perencanaan itu bisa berubah. Yang dulunya kawasan permukiman, bisa saja menjadi kawasan bisnis karena perkembangan. Di sini dulu kawasannya sawah, tetapi sekarang menjadi perkantoran. Ini bisa saja berubah seperti itu. Kalau di tanah itu ada cagar budaya, ya cagar budaya. Yang namanya cagar budaya itu kan hanya ditentukan yang mana cagar budaya. Apakah bangunan itu masuk pada cagar budaya atau tidak. Itu sebetulnya. Seperti Siola itu yang ahli tahu. Sebetulnya di dalam cagar budaya, kalau itu dikatakan sebagai kawasan cagar budaya, tentunya berkaitan dengan lingkungan cagar budaya. Misalkan ada kampung, sebetulnya kampung Surabaya itu seperti apa sih. Ini cagar budaya.

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 98 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti Jakarta, yang namanya etnis Betawi itu bagaimana. Kalau di Banyuwangi, etnis Osing itu bagaimana. Bagaimana arsitekturnya, bagaimana cara kehidupan sosialnya. Osing itu penduduk asli Banyuwangi. Itu ada. Kalau di Surabaya

memang ahli tidak menemukan adanya suatu kawasan, tetapi yang ditemukan adalah ini yang termasuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya kita. Kalau itu kawasan, bisa saja berubah. Benda budaya itu juga bisa berubah, karena ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya petilasan atau juga disebut situs. Situs itu bisa saja berubah. Seperti kasusnya Bung Tomo yang ramai itu. sebenarnya itu hanya situs. Situs di mana Bung Tomo berpidato. Kalau itu diberi patung Bung Tomo berpidato, di sinilah tempat pidatonya Bung Tomo. Itu menjadi suatu situs. Situs itu bisa saja berubah. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya seperti itu ; -----

- Bahwa ahli tidak tahu terkait dengan perencanaan. Tentunya parkir itu tidak semua. Ini sudah masuk pada teknis perencanaan ;

- Bahwa perencanaan itu bisa dimulai dari keinginan dan keinginan dituangkan dalam UWA PPAS atau dituangkan dalam bentuk produk UWA PPAS, UWA PPAS kemudian dituangkan dalam bentuk APBD. Dari APBD itulah baru nanti akan ada gambar, karena di situ ada belanja, belanja konsultan, konsultan perencana. Dengan istilah lain DED. DED itu ada, yaitu ada di anggaran. Kalau itu tidak ada semua, berarti itu tidak ada perencanaan ; -----

- Bahwa ahli ditunjukkan bukti surat P-4 yang terkait dengan bukti T-12 dan T-13. Bukti surat T-12 itu ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2018 dan T-13 ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2018, sedangkan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 99 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-4 adalah Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 April 2018. Kalau melihat bukti yang ada di sini, tentunya kalau di dalam akta ini mengandung perubahan pengurus, perubahan pengurus ini tidak boleh berlaku surut. Sehingga yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 itu tetap sah selaku pengurus, walaupun yang tanda tangan ini diganti. Ini kewenangan yang berkaitan dengan waktu. Jadi, satu hari satu jam saja itu berkaitan dengan waktu ; -----

- Bahwa pendapat ahli mengenai asas kepercayaan/pengharapan apabila dikaitkan

dengan alasan penolakan perpanjangan karena kepentingan umum, adalah masih relevan. Karena sebetulnya pada saat menjawab yang pertama tadi, yakni silahkan anda mengajukan perpanjangan, itu sudah jelas memperhitungkan. Sehingga pada saat apa yang diminta dipenuhi, maka ini kan terkait dengan pengharapan, walaupun itu untuk kepentingan individu, namun kepentingan umumnya kan sudah diutarakan di sana pada yang pertama, bukan pada saat yang menolak. Seharusnya obyek Tata Usaha Negara itu adalah yang penolakan perpanjangan itu ; -----

- Bahwa karena persoalannya berkaitan dengan tanah, dan kapan tanah itu berkaitan dengan kepentingan umum, maka menurut ahli ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena di sana ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum ; -----

- Bahwa mencari kriteria kepentingan umum itu sulit sekali. Termasuk ondoelmatig, itu kaitannya dengan kepentingan umum juga. Tapi, kalau kita bicara dari sisi parkir dan dari sisi pendidikan, maka ahli tidak akan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 100 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara pada kepentingan umum. Kalau ditanya soal kepentingan umum, karena ini tanah, maka ahli kembali kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Itu bicara dari kepentingan umum. Tapi kalau ditanya mengenai kepentingan umum terkait dengan pertanyaan urgen mana antara pendidikan dan park and ride? Maka, ini kembali lagi pada konstitusi bahwa salah satu tujuan Negara itu “mencerdaskan kehidupan bangsa” ; -----

- Bahwa permohonan keringanan retribusi itu harus ada alasan, misalnya karena tidak mampu. Jawab-jinawab itu bukan Keputusan Tata Usaha Negara, tapi Keputusan Tata Usaha Negara nya ada di SKRD atau dokumen yang disamakan dengan SKRD. Surat penolakan permohonan keringanan itu bukan sejenis SKRD ;
- Bahwa karena ini terkait dengan pemanfaatan tanah, yang mana penggugat dan tergugat sama-sama memanfaatkannya untuk kepentingan umum (pendidikan

dan bidang lalu lintas seperti parkir and ride), maka dalam hal ini ahli kembalikan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Ini secara normatif sudah diatur ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 13 Nopember 2018, sedangkan Kuasa Penggugat menyerahkan Kesimpulannya melalui bagian umum tertanggal 14 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **101** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah :

1. Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9, Surabaya ; -----
2. Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal : Peringatan, Kepada Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.5-7 dan No.9 Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 102 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai
dibawah ini:

I. DALAM

EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat adalah :

1. Gugatan penggugat lewat waktu (*daluwarsa*) ;

Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari TERGUGAT melalui Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tertanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban. Yang mana surat tersebut telah digugat di PTUN Surabaya terdaftar dengan perkara No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dan surat tersebut digunakan sebagai objek sengketa. Selanjutnya gugatan dicabut Penggugat pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 149/G/2017/PTUN.SBY. selanjutnya TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT, kemudian menerbitkan surat sebagai obyek sengketa perkara ini, dengan demikian substansi surat yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT setidaknya sejak tanggal 15 September 2017, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi (sembilan puluh) 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 103 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut jangka waktu izinnnya habis masing-masing pada tanggal 7 Mei 2002 dan tanggal 16 Juli 2003, serta Izin Pemakaian Tanah tersebut tidak dilakukan perpanjangan, maka sejak tanggal 7 Mei 2002 untuk menempati Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya dan tanggal 16 Juli 2003 untuk menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya tersebut tidak ada alas hak lagi bagi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sudah tidak ada kepentingan hukum (*legal standing*) lagi dalam mengajukan gugatan perkara a quo ;

3. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) :

Bahwa obyek sengketa/gugatan tersebut adalah surat menyurat korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, apalagi yang dibahas dalam surat tersebut tidak focus satu masalah saja yaitu terbukti juga menyinggung masalah retribusi tanah IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dan tanah Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya. Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa apabila ada informasi yang hendak disampaikan kepada Penggugat. Karena faktanya terbitnya obyek sengketa oleh

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 104 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena adanya surat dari Penggugat, yang mana hal tersebut berulang-ulang ;

4. Bahwa Penggugat Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat (*Diskualifikasi In Persona*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* :

Bahwa mencermati surat gugatan PENGUGAT yang pada bagian subyek gugatan sebagai PENGUGAT, nampak jika Penggugat bukan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas perkara a quo. Sebab yang berhak untuk bertindak mewakili kepentingan Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan bukan merupakan hak dan kewenangan "Pembina" Yayasan, akan tetapi hal tersebut merupakan hak dan kewenangan "Pengurus" yayasan. Dengan demikian PENGUGAT/Pembina Yayasan merupakan organ yayasan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo ;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas (*obscur libel*) : Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat (pada tanggal 08 Mei 2018) jauh hari setelah surat gugatan Penggugat didaftarkan/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (tanggal 30 April 2018). Fakta yang demikian janggal, tidak logis dan tidak cermat yang menimbulkan gugatan tidak jelas (kabur). Selain itu Penggugat juga terbukti tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 105 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) dimana hal tersebut terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan tata usaha negara obyek sengketa yang berupa :

1. Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, JL. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9, Surabaya
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **106** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1 = T-7) ;

2. Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya (vide bukti P-2 = T-8) ;

dimana obyek sengketa *a quo* berisi tentang informasi dari Tergugat yang menerangkan bahwa :

- Jumlah tunggakan retribusi izin pemakaian tanah (IPT) yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;
- Permohonan terkait penyerahan tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Surabaya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan ;
- Pembayaran retribusi izin pemakaian tanah (IPT) Menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ;

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisi suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara . Dan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk disebut Keputusan Tata Usaha Negara maka suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus merupakan suatu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 107 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum, artinya dapat menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara, menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ; -----

Menimbang bahwa dalam unsur Keputusan Tata Usaha Negara, suatu Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap apakah Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sesuai dalil jawaban Tergugat berdasarkan kenyataan/data tanah yang ditempati oleh PENGGUGAT yang terdiri dari :

-
1. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/6298/402.5.12 1 1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada 7 Mei 2002 (vide bukti T-3) ; -----
 2. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/3863 1 402.5.12/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas 349,53 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada 16 Juli 2003 (Vide bukti T-2) ; -----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **108** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyampaikan

bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan surat kepada

Penggugat antara lain :

1) Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

2) Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

3) Surat Tergugat Nomor : 593/4808/436.6.18/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Jawaban ;

4) Surat Nomor : 593/3378/436.7.11/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Peringatan ;

5) Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Peringatan ; -

6) Surat Tergugat Nomor : 593/9850/ 436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Jawaban atas tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Penggugat dan perpanjangan IPTnya ; -----

7) Surat Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal 12 April 2018, Sifat segera, perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; --

8) Surat Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Tanggal 8 Mei 2018, Sifat segera, Perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **109** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ; --

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja ;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa (vide bukti T-7 dan T-8), dalam suratnya tercantum kalimat “menjawab surat saudara : 1. No. 43/A2/YPU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal permohonan penyelesaian Damai, 2. No. 47/A-2/YPU/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan Membayar Retribusi Sewa Tanah, 3. No. 48/A2/YPU/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal pencabutan Permintaan Kompensasi Ganti Rugi Bangunan...dst” ;

Menimbang bahwa sesuai surat Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/ 436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Udatin (YPU) Surabaya, yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa terhadap Izin Pemakaian Tanah :

a) Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 6298 / 402.5.12 1 1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada tanggal 7 Mei 2002 (vide bukti T-3) ; -----

b) Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 3863 1 402.5.12 / 1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **110** dari Hal. **94**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya seluas 349,53 m² atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua

Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku yang telah berakhir pada

tanggal 16 Juli 2003 (Vide bukti T-2) ; -----

tidak diperpanjang karena Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan

kedua persil tersebut untuk kepentingan umum ;

2. perincian tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah serta memerintahkan

membayar tunggakan tersebut; (vide bukti surat T-4) ;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat T-5 berupa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 149/G/2017/ PTUN.Sby tanggal 7 Desember 2017 antara Yayasan Pendidikan Udatin melawan Walikota Surabaya pada posita nomor 12, 13 dan 14 tercantum antara lain : -----

- pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat melalui surat Nomor : 593/3378/ 436.7.11/2017, hal peringatan, pada intinya menyatakan : -----

a. bahwa tanah yang menjadi obyek izin pemakaian tanah (IPT) atas nama Penggugat adalah aset Pemerintah Kota Surabaya ;

b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan salah satu persil tersebut untuk kepentingan umum ;

c. berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap izin pemakaian tanah dilokasi dimaksud tidak diperpanjang ;

- tanggal 19 Juli 2017, Tergugat melalui suratnya Nomor : 593/3878/ 436.7.11/2017 hal Peringatan yang ditujukan kepada Penggugat

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **111** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan : Izin Pemakaian Tanah di kedua lokasi telah berakhir, bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan kedua persil tersebut untuk kepentingan umum, sehingga terhadap izin pemakaian tanah di kedua lokasi tersebut tidak diperpanjang serta memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan retribusi izin pemakaian tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti pada persidangan maka obyek sengketa *a quo* telah habis masa berlakunya, dan Tergugat telah menerbitkan beberapa surat kepada Penggugat terkait berakhirnya Izin pemakaian Tanah di kedua lokasi milik Penggugat dan tunggakan tagihan retribusi Penggugat terutama sejak tanggal 14 Juni 2017, dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, oleh karena tidak ada suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berupa keputusan/penetapan yang mengabulkan/menolak pemberian Izin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat, dimana terkait karena tidak ada suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berupa keputusan/penetapan yang mengabulkan/menolak pemberian Izin Pemakaian Tanah telah ada sekurang-kurangnya surat Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, melalui suratnya nomor 593/3378/436.7.11/2017, hal : Peringatan, sedangkan obyek sengketa *a quo* hanya merupakan pemberian informasi secara tertulis saja oleh Tergugat, tidak menimbulkan akibat hukum secara *definitif*, oleh karenanya bukan merupakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **112** dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana pendapat ahli Dr. Imanuel Soedjatmiko, SH.Ms., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan tanggal 30 Oktober 2018, terkait bukti T-7 dan T-8 (objek sengketa) surat tersebut bentuknya berupa peringatan yang merupakan prosedur dari pemerintah kota Surabaya (Walikota Surabaya/Tergugat) yang isinya adalah jawaban adanya permohonan dari Penggugat yang sudah dijawab dan jawaban tersebut adalah sama isinya, maka surat tersebut bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi hanya penegasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 113 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **114** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM

EKSEPSI

Menerima

eksepsi

Tergugat

DALAM

POKOK

SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 367.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami ERLY SUHERMANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDY KURNIAWAN, S.H. dan NI NYOMAN VIDIAJU P., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SUKRISTANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 115 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEDY KURNIAWAN, S.H.,

ERLY SUHERMANTO, S.H.,

2. NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUKRISTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya kepaniteraan	Rp.	326.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 367.000,-

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 116 dari Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **117** dari Hal. **94**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)